

BAB II
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. PROGRAM STUDI SARJANA (S1) ILMU HUKUM

Koordinator Program Studi : Dr. Idris, SH.,MA.

Staf Program Studi : Yusuf S. Zamil, SH.,MH.

Purnama Trismansyah, SH.,MH.

Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam rangka pencapaian gelar sarjana hukum.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyediakan kurikulum dengan jumlah SKS sekurang-kurangnya 144 dan sebanyak-banyaknya 160, yang dapat ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester. Kurikulum memungkinkan untuk ditempuh kurang dari delapan semester bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik lebih baik dengan memanfaatkan semester biasa dan semester alih tahun.

Jenis matakuliah di dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional yang meliputi kelompok: Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikanvokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri (Pendidikan) jo. Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kurikulum

Pasal 35

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)/Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (*KBK/Competence-Based curriculum*) itu memperhatikan perkembangan global/regional, pengguna lulusan (*statkeholders*), kebutuhan masyarakat, *hard and soft skill*, dan metode pengajarannya adalah *Student-Centered Learning (SCL)*. SCL adalah metode proses belajar-mengajar dengan peran sentral mahasiswa yang aktif, berinisiatif, bertanggung jawab, sehingga mahasiswa mempunyai kompetensi materi ajar/kuliah dalam pengajaran/perkuliahan tersebut. Model pembelajaran SCL paling tidak mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : materi/isi ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*), sikap mental dan perilaku/etika, nilai-nilai luhur/mulia yang tertanam dalam jiwa mahasiswa. Metode SCL adalah beragam, tetapi ada prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Berbagai informasi (*sharing information*) dengan caranya adalah :
 - a. curah pendapat/gagasan (*brainstorming*)
 - b. cooperative learning (CL)
 - c. collaborative learning (CbL)
 - d. Diskusi kelompok (*small group discussion/SGD*) atau FGD (*Focused Group Discussion*)
 - e. Diskusi panel
 - f. Seminar, simposium, lokakarya
 - g. Problem based solving (PBL)/studi kasus
- 2) Belajar dari pengalaman dengan cara :
 - a. Simulasi/role-play dalam materi kuliah yang relevan yang mendekati kenyataan di masyarakat, sehingga mahasiswa bermain peran dalam kemampuan individu dan team work untuk menyelesaikan permasalahan;
 - b. Discovery Learning : Problem Based Learning, Simulation based learning, case based learning;
 - c. Problem-based learning (PBL).
- 3) Belajar melalui pemecahan masalah dengan cara :
 - a. Case study;
 - b. Problem based learning and inquiry

- c. Project based learning (PjBL)
- d. Self-Directed Learning (SDL) : mahasiswa mampu belajar mandiri, merancang dan melaksanakan belajarnya dengan baik;
- e. Contextual instruction

KPT mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcome) berdasarkan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu bahwa lulusan Fakultas Hukum UNPAD harus mampu mempunyai :

1. Sikap dan tata nilai;
2. Penguasaan pengetahuan;
3. Kemampuan/keterampilan kerja; dan
4. Kewenangan/kompetensi dan tanggung jawab.

Kelompok matakuliah yang ditawarkan meliputi:

1. Matakuliah Wajib (Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional) merupakan jenis matakuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Matakuliah Wajib Fakultas, harus ditempuh oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
 - b. Matakuliah Wajib Program Kekhususan, hanya ditempuh oleh mahasiswa yang memilih Program Kekhususan tertentu. Matakuliah Wajib Program Kekhususan dapat menjadi matakuliah pilihan bagi mahasiswa program kekhususan lainnya.
2. Matakuliah Pilihan

Merupakan jenis matakuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa yang sedapat mungkin disesuaikan keterkaitannya dengan Program Kekhususan yang dipilih.

Jumlah SKS Matakuliah Wajib dan Matakuliah Pilihan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Matakuliah Wajib adalah 128 SKS, terdiri atas:
 - a. Jumlah Matakuliah Wajib Fakultas :118 SKS
 - b. Jumlah Matakuliah Wajib Program Kekhususan : 10 SKS
2. Jumlah Matakuliah Pilihan

Matakuliah Pilihan wajib diambil dari semester ganjil dan genap sebanyak 16 - 20 SKS (lihat tabel matakuliah pilihan). Mahasiswa sebaiknya mengambil mata kuliah pilihan tersebut sesuai dengan Program Kekhususan masing-masing dan dapat konsultasi dengan Bagian-Bagian/Dosen Wali.
3. Mata Kuliah Prasyarat

Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang dijadikan syarat untuk menempuh matakuliah berikutnya. Matakuliah prasyarat pernah ditempuh dan telah memperoleh nilai A,B,C,D, E dan T. Nilai E adalah nilai yang diperoleh dari Hasil Ujian Akhir. Nilai K berarti belum menempuh matakuliah yang bersangkutan.

Mahasiswa dapat mengambil Matakuliah Wajib Program Kekhususan (PK) dan Matakuliah Pilihan mulai semester 3 dengan memperhatikan Mata Kuliah prasyarat.

Sebaran Mata Kuliah

1. MATA KULIAH WAJIB

SEMESTER I

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	A10A.060101	Logika	2	Ins.	
2.	A10A.060102	Pengantar Ilmu Hukum	4	Inti	
3.	G10E.060101	Pengantar Sosiologi	2	Ins.	
4.	A10A.060103	Ilmu Negara	3	Inti	
5.	UNX10.060101 UNX10.060103 UNX10.060105 UNX10.060107 UNX10.060109	Pendidikan Agama : Islam Kristen Protestan. Kristen Katolik Hindu Budha	2	Inti	
6.	UNX10.060111	Pendidikan Pancasila	2	Ins.	
7.	UNX10.060115	Bahasa Indonesia	2	Inti	
8.	UNX10.060117	Bahasa Inggris	2	Inti	
		Jumlah	19		

SEMESTER II

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	A10A.060201	Pengantar Hukum Indonesia	4	Inti	
2.	G10E.060201	Antropologi Budaya	2	Ins.	
3.	A10A.060202	Terminologi Hukum	2	Ins.	
4.	A10A.060203	Hukum Adat	2	Inti	
5.	A10A.060204	Hukum Islam	2	Inti	
6.	UNX10.060201	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Inti	
		Jumlah	14		

SEMESTER III

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	A10A.060104	Hukum Pidana	4	Inti	
2.	A10A.060105	Hukum Perdata	4	Inti	
3.	A10A.060106	Hukum Tata Negara	3	Inti	A10A.060103
4.	A10A.060107	Hukum Agraria	2	Inti	
5.	A10A.060108	Hukum Administrasi Negara	3	Inti	A10A.060103
		Jumlah	16		

SEMESTER IV

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	A10A.060205	Hukum Internasional	4	Inti	
2.	A10A.060206	Asas-asas Hukum Pidana Perkembangan	2	Ins	
3.	A10A.060207	Hukum Acara Perdata	4	Inti	A10A.060105
4.	A10A.060208	Hukum Acara Pidana	4	Inti	A10A.060104
5.	A10A.060209	Hukum Tentang Lembaga-lembaga Negara	3	Ins.	A10A.060106
		Jumlah	17		

SEMESTER V

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	A10A.060109	Hukum Lingkungan	2	Inti	
2.	A10A.060110	Hukum Perikatan	2	Ins.	A10A.060105
3.	A10A.060111	Tindak Pidana Khusus	2	Ins.	A10A.060104
4.	A10A.060112	Hukum Perdata Internasional	2	Ins.	A10A.060105 A10A.060205
5.	A10A.060113	Hukum Pemerintahan Daerah	2	Ins.	A10A.060106
6.	A10A.060114	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2	Ins.	
7.	A10A.060115	Hukum Hak Asasi Manusia	2	Ins.	
Jumlah			14		

SEMESTER VI

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	A10A.060210	Metode Penelitian & Penulisan Hukum	2	Inti	
2.	A10A.060211	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3	Inti	A10A.060108
3.	A10A.060212	Hukum Dagang	3	Inti	A10A.060105
4.	A10A.060213	Ilmu Perundang-undangan	2	Ins.	A10A.060106
5.	A10A.060214	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	Ins.	A10A.060205
6.	A10A.060215	Hukum Pajak	2	Ins.	A10A.060108
7.	A10A.060216	Kapita Selektta Hukum Administrasi Negara	2	Ins.	A10A.060108
Jumlah			16		

SEMESTER VII

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	UNX10.060001	Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM)	3	Ins.	Telah Menempuh ≥ 0110 SKS
2.	A10A.060116	Cyber Law	2	Ins.	
3.	A10A.060120	Sosiologi Hukum	2	Ins.	
4.	A10A.060003	Seminar Usulan Penelitian	1	Inti	A10A.060210 (lulus) & Telah lulus ≥ 120 SKS
5.	A10A.060001	Penulisan Tugas Akhir: a. Skripsi; atau b. Memorandum Hukum; atau c. Studi Kasus.	6	Inti	
KEMAHIRAN HUKUM			0-6		
6.	A10A.060117	Perancangan Kontrak Nasional	2	Inti	A10A.060110
7.	A10A.060118	Perancangan Kontrak Internasional	2	Inti	A10A.06P115
8.	A10A.060119	Perancangan Pembuatan Perundang-undangan.	2	Inti	A10A.060213
Jumlah			4-19		

SEMESTER VIII

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	Kurikulum	MK Prasyarat
1.	UNX10.060001	Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM)	3	Ins.	Telah Menempuh ≥ 110 SKS
2.	A10A.060217	Teori Hukum Pembangunan	2	Ins.	
3.	A10A.060003	Seminar Usulan Penelitian	1	Inti	A10A.060210 (lulus) & Telah lulus ≥ 120 SKS
4.	A10A.060002	Penulisan Tugas Akhir: a. Skripsi; atau b. Memorandum Hukum; atau c. Studi Kasus	6	Inti	
KEMAHIRAN HUKUM			0-6		
5.	A10A.060218	Penanganan Perkara Perdata	2	Inti	A10A.060207
6.	A10A.060219	Penanganan Perkara Pidana	2	Inti	A10A.060208
7.	A10A.060220	Penanganan Perkara TUN	2	Inti	A10A.060211
Jumlah			2-17		

2. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN (10 SKS)

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM PERDATA				
Semester Ganjil				
1.	A10A.06A101	Hukum Keluarga dan Waris	2	
2.	A10A.06A102	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	2	
3.	A10A.06A103	Hukum Perselisihan	2	
Semester Genap				
4.	A10A.06A201	Perbandingan Hukum Perdata	2	
5.	A10A.06A202	Hukum Adat Dalam Perkembangan	2	
Jumlah			10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM LINGKUNGAN DAN TATA RUANG				
Semester Ganjil				
1.	A10A.06B101	Hukum Tata Ruang	2	
2.	A10A.06B102	Hukum Perijinan	2	
3.	A10A.06E103	Hukum Keuangan Negara	2	
Semester Genap				
4.	A10A.06B201	Kapita Selektta Hukum Lingkungan	2	
5.	A10A.06B202	Hukum Lingkungan Internasional	2	
Jumlah			10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM EKONOMI				
Semester Ganjil				
1.	A10A.06C101	Hukum Ekonomi	2	
2.	A10A.06C102	Hukum Perusahaan	2	A10A.060212
3.	A10A.06C103	Hukum Jaminan	2	A10A.060110
Semester Genap				
4.	A10A.06C201	Hukum Ekonomi Internasional	2	
5.	A10A.06C202	Hukum Penanaman Modal	2	
Jumlah			10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM INTERNASIONAL				
Semester Ganjil				
1	A10A.06D101	Hukum Organisasi Internasional	2	
2	A10A.06D102	Hukum Perjanjian Internasional	2	
3	A10A.06D103	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	
Semester Genap				
4	A10A.06D201	Studi Kasus Hukum Internasional	2	
5	A10A.06D202	Hukum Laut Internasional	2	
Jumlah			10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA				
Semester Ganjil				
1	A10A.06E101	HAN di Daerah	2	
2	A10A.06B102	Hukum Perijinan	2	
3	A10A.06E103	Hukum Keuangan Negara	2	
Semester Genap				
4	A10A.06E201	Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	2	
5	A10A.06E203	Hukum Kepegawaian	2	
Jumlah			10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM TATA NEGARA				
Semester Ganjil				
1	A10A.06F101	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	A10A. 060209
2	A10A.06F102	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2	
3	A10A.06F103	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	2	
Semester Genap				
4	A10A.06F201	Hukum Konstitusi	2	
5	A10A.06F202	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	
Jumlah			10	

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM PIDANA				
Semester Ganjil				
1	A10A.06G101	Kriminologi	2	
2	A10A.06G102	Hukum Pidana Internasional	2	
			2	
Semester Genap				
3	A10A.06G201	Hukum Pidana dalam Yurisprudensi	2	
4	A10A.06P218	Sistem Peradilan Pidana	2	
5	A10A.06G103	Perbandingan Hukum Pidana	2	
		Jumlah	10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT				
Semester Ganjil				
1	A10A.07H101	Sistem Hukum Nasional	2	
2	A10A.07H102	Sejarah Hukum	2	
3	A10A.07H103	Antropologi Hukum	2	
Semester Genap				
4	A10A.07H201	Penafsiran Hukum	2	
5	A10A.07H202	Penemuan Hukum	2	
		Jumlah	10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
Semester Ganjil				
1	A10A.07I101	Hukum Perdagangan secara Elektronik	2	
2	A10A.07I102	Hukum Telekomunikasi	2	
3	A10A.07I103	Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase	2	
Semester Genap				
4	A10A.07I201	Hukum Media	2	
5	A10A.07I202	Studi Kasus Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	
		Jumlah	10	
No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) PERADILAN				
Semester Ganjil				
1	A10A.07J101	Teknik Pemecahan Kasus	2	
2	A10A.07J102	Perbandingan Hukum Acara	2	
3	A10A.07J103	Kapita Selekta Hukum Acara	2	
Semester Genap				
4	A10A.07J201	Praktikum Negosiasi dan Mediasi	2	
5	A10A.07J202	Etika Profesi Hukum	2	
		Jumlah	10	

3. MATA KULIAH PILIHAN (16 - 20 SKS)

Jumlah SKS matakuliah pilihan sebanyak 16 – 20 SKS dihitung dari :

1. Jumlah SKS matakuliah pilihan semester ganjil dan genap; dan/ atau
2. Jumlah SKS matakuliah wajib PK lain yang diambil sebagai matakuliah pilihan.
3. Jumlah SKS mata kuliah Kemahiran Hukum yang jumlahnya lebih dari 6 (enam) SKS.

MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
1.	A10A.06P101	Hukum Perkawinan Waris Adat	2	
2.	A10A.06P102	Hukum Kesehatan	2	
3.	A10A.06P103	Kapita Selektta Hukum Pajak	2	
4.	A10A.06P105	Hukum Organisasi Internasional Regional	2	
5.	A10A.06P106	Hukum Kependudukan	2	
6.	A10A.06P107	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	
7.	A10A.06P108	Metode Penelitian Interdisipliner	2	
8.	A10A.06P109	Hukum Pengangkutan Udara	2	
9.	A10A.06P110	Hukum Kedokteran Kehakiman	2	
10.	A10A.06P111	Politik Hukum	2	
11.	A10A.06P112	Kapita Selektta Hukum Perjanjian	2	
12.	A10A.06P113	Hukum Penitensier	2	
13.	A10A.06P114	Hukum Antar Wewenang	2	
14.	A10A.06P115	Hukum Kontrak Internasional	2	
15.	A10A.07I102	Hukum Telekomunikasi	2	
16.	A10A.06P117	Hukum Surat Berharga dan Pasar Modal	2	
17.	A10A.06P118	Hukum Perumahan dan Permukiman	2	
18.	A10A.06P119	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
19.	A10A.06P121	Hukum Sumber Daya Alam	2	
20.	A10A.06P122	Perbandingan Hukum Administrasi Negara	2	
21.	A10A.06A101	Hukum Keluarga dan Waris	2	
22.	A10A.06A102	Hukum Perkawinan dan Waris Islam	2	
23.	A10A.06A103	Hukum Perselisihan	2	
24.	A10A.06B101	Hukum Tata Ruang	2	
25.	A10A.06B102	Hukum Perijinan	2	
26.	A10A.06E101	Hukum Administrasi Negara di Daerah	2	
27.	A10A.06C101	Hukum Ekonomi	2	
28.	A10A.06C102	Hukum Perusahaan	2	
29.	A10A.06C103	Hukum Jaminan	2	
30.	A10A.06D101	Hukum Organisasi Internasional	2	
31.	A10A.06D102	Hukum Perjanjian Internasional	2	
32.	A10A.06D103	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	
33.	A10A.06E103	Hukum Keuangan Negara	2	
34.	A10A.06F101	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	
35.	A10A.06F102	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2	
36.	A10A.06F103	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	2	
37.	A10A.06G101	Kriminologi	2	
38.	A10A.06G102	Hukum Pidana Internasional	2	
39.	A10A.06G103	Perbandingan Hukum Pidana	2	
40.	A10A.07H101	Sistem Hukum Nasional	2	
41.	A10A.07H102	Sejarah Hukum	2	
42.	A10A.07H103	Antropologi Hukum	2	
43.	A10A.07I101	Hukum Perdagangan secara Elektronik	2	
44.	A10A.07I102	Hukum Telekomunikasi	2	
45.	A10A.07I103	Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase	2	
46.	A10A.07J101	Teknik Pemecahan Kasus	2	
47.	A10A.07J102	Perbandingan Hukum Acara	2	
48.	A10A.07J103	Kapita Selektta Hukum Acara	2	

MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP

No.	Sandi	Mata Kuliah (MK)	SKS	MK Prasyarat
1.	A10A.06P201	Psikologi Hukum	2	
2.	A10A.06P202	Viktimologi	2	
3.	A10A.06P203	Bahasa Inggris Hukum	2	
4.	A10A.06P204	Hukum Pengangkutan Laut	2	
5.	A10A.06P205	Sosiologi Pembangunan	2	
6.	A10A.06P206	Hukum Ketenagakerjaan	2	
7.	A10A.06P207	Hukum Alih Teknologi	2	
8.	A10A.06P208	Hukum Administrasi Negara dalam Yurisprudensi	2	
9.	A10A.06P209	Dasar-dasar Manajemen	2	
10.	A10A.06P211	Hukum Perbankan	2	
11.	A10A.06P212	Hukum Pembangunan	2	
12.	A10A.06P213	Hukum Perang dan Humaniter	2	
13.	A10A.06P214	Hukum Perdagangan Internasional	2	
14.	A10A.06P215	Ekologi Pembangunan	2	
15.	A10A.06P216	Ekonomi Pembangunan	2	
16.	A10A.06P217	Kapita Selektif Hukum Ekonomi	2	
17.	A10A.06P219	Bahasa Belanda	2	
18.	A10A.06P220	Kapita Selektif Hukum Keluarga	2	
19.	A10A.06E202	Hukum Asuransi	2	
20.	A10A.06P123	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	
21.	A10A.06A201	Perbandingan Hukum Perdata	2	
22.	A10A.06A202	Hukum Adat Dalam Perkembangan	2	
23.	A10A.06B201	Kapita Selektif Hukum Lingkungan	2	
24.	A10A.06B202	Hukum Lingkungan Internasional	2	
25.	A10A.06C201	Hukum Ekonomi Internasional	2	
26.	A10A.06C202	Hukum Penanaman Modal	2	
27.	A10A.06D201	Studi Kasus Hukum Internasional	2	
28.	A10A.06D202	Hukum Laut Internasional	2	
29.	A10A.06E201	Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	2	
30.	A10A.06E203	Hukum Kepegawaian	2	
31.	A10A.06F201	Hukum Konstitusi	2	
32.	A10A.06F202	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	
33.	A10A.06G201	Hukum Pidana dalam Yurisprudensi	2	
34.	A10A.06G202	Pengadilan HAM/ <i>International Criminal Court</i>	2	
35.	A10A.07H201	Penafsiran Hukum	2	
36.	A10A.07H202	Penemuan Hukum	2	
37.	A10A.07I201	Hukum Media	2	
38.	A10A.07I202	Studi Kasus Hukum Teknologi	2	
39.	A10A.07J201	Praktikum Negosiasi dan Mediasi	2	
40.	A10A.07J202	Etika Profesi Hukum	2	

Pedoman Penyelenggaraan Praktikum Fakultas Hukum UNPAD

1. Bentuk-bentuk praktikum yang dapat dilaksanakan adalah praktikum analisis kasus, diskusi interaktif, kuliah kerja lapangan, keterampilan Bahasa Inggris, dan keterampilan pemanfaatan *Information Communication Technology* (ICT).
 - a. Praktikum dalam bentuk analisis kasus meliputi examinasi putusan pengadilan, legal opinion, dan legal audit;
 - b. Praktikum dalam bentuk diskusi interaktif meliputi seminar, lokakarya, workshop, dan mengundang dosen tamu;
 - c. Praktikum dalam bentuk kuliah kerja lapangan meliputi kunjungan ke instansi, pengamatan, atau kuliah di instansi;
 - d. Praktikum Keterampilan Bahasa Inggris diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh 120 SKS, diberikan dalam bentuk *English Language Training* (TOEFL Like) dan akan mendapatkan sertifikat yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan Sidang Tugas Akhir.

2. Mata kuliah yang dapat diselenggarakan kegiatan praktikum adalah mata kuliah Hukum Keilmuan dan Keterampilan (MKK).
3. Untuk praktikum yang berbentuk analisis kasus, mata kuliah yang dapat mengajukan kegiatan praktikum antara lain Hukum Lingkungan, Perbandingan Hukum Perdata, Tindak Pidana Khusus, Cyber Law, dan Hukum Administrasi Negara.
4. Untuk praktikum dalam bentuk diskusi interaktif mata kuliah yang dapat diajukan kegiatan praktikum antara lain Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Teori Hukum Pembangunan.
5. Untuk praktikum dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan, mata kuliah yang dapat diajukan kegiatan praktikum meliputi: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Deskripsi Singkat Isi Pokok Mata Kuliah

A10A.060101 LOGIKA (MPB) 2 (2-0)

Materi perkuliahan meliputi pembahasan dan pemahaman tentang pengertian Logika, Sejarah Perkembangan Logika, Prinsip-prinsip dasar (seperti Hukum Identitas, Hukum Kontradiksi, Hukum Penyisihan Jalan Tengah, Hukum Cukup Alasan), term dalam Logika (Kata dan Term denotasi dan konotasi), Dasar Berpikir, Kegunaan Logika dalam Ilmu Hukum (Banyak digunakan oleh ahli-ahli Filsafat Hukum). Penarikan kesimpulan secara langsung, dan Silogisme (digunakan hakim dalam mengambil keputusannya).

A10A.060201 PENGANTARHUKUM INDONESIA (MKK) 4 (4-0)

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar bagi mahasiswa dalam mempelajari Sistem Hukum Indonesia. Sebagai mata kuliah pengantar dalam mata kuliah ini dibahas mengenai sejarah hukum dan perkembangan sistem hukum Indonesia, beberapa faktor-faktor dan sistem hukum asing yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum Indonesia, asas-asas hukum, dan mempelajari pula teori wilayah berlakunya hukum, serta tata urutan perundang-undangan nasional.

A10A.060102 PENGANTAR ILMU HUKUM (MKK) 4 (4-0)

Meliputi pembahasan dan pemahaman secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya, dan lebih lanjut mengenai pengertian-pengertian dasar, asas-asas, norma-norma, dan kaidah hukum dan penggolongan cabang-cabang ilmu.

A10A.060203 HUKUM ADAT (MKK) 2 (2-0)

Mempelajari asas Hukum Adat, sejarah politik Hukum Adat, organisasi masyarakat adat, sistem kekeluargaan, juga mempelajari secara singkat mengenai hukum

perorangan, hukum kekeluargaan, hukum waris, hukum tanah, hukum perutusan, dalam sistem hukum adat, juga dipelajari delik-delik adat.

A10A.060204 HUKUM ISLAM (MKK) 2 (2-0)

Pokok bahasannya meliputi pengertian tentang Islam, Syariat dan Hukum Islam. Membahas sumber Syariat Islam serta kaitannya dengan perkawinan dan masalah peradilan agama, waris, waqaf dalam hukum positif Indonesia, memahami Asas-asas Hukum Islam (Ushul Al Fiqh). Metoda pembentukan hukum berupa Ijtihad, Qias, pengkategorian hukum dalam Islam, mengaktualisasikan asas-asas Hukum Islam seperti Bank Muamalat, dan atau masalah hukum perdata dalam Fiqh Muamalat, bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan konsep Islam melalui Zakat, Infaq, dsb. Serta sejauh mana kemungkinan syariat Islam berperan dalam pembinaan hukum nasional kelak. Pemecahan kasus-kasus perdata dan pidana dalam Islam.

A10A.060103 ILMU NEGARA (MKK) 3 (3-0)

Ilmu Negara membahas dan mengkaji pengertian-pengertian pokok dan Sendi-sendi pokok Negara, bahan dasar Negara, metode, dan ruang Lingkup, serta pertumbuhan dan perkembangan negara secara sosiologis dan yuridis.

A10A.060104 HUKUM PIDANA (MKK) 4 (4-0)

Matakuliah Hukum Pidana membahas materi-materi: hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya, fungsi/ tujuan dan jenis hukum pidana, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu, sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana, alasan-alasan penghapusan pidana, ajaran penyertaan dan concursus, pemidanaan termasuk hal-hal yang menggugurkan hak menuntut dan melaksanakan pidana, sejarah KUHP, dll. Pembahasan materi-materi tersebut dikaitkan dengan pembahasan hukum positif dan kasus-kasus (yurisprudensi) mengenai materi tersebut, yang dibahas sebagai satu kesatuan.

A10A.060205 HUKUM INTERNASIONAL (MKK) 4 (4-0)

Matakuliah diberikan melalui kuliah mimbar dan diskusi/presentasi yang mencakup antara lain dengan materi pengertian dan kaidah-kaidah dasar yang berlaku dalam masyarakat internasional, yang bersumber pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan internasional/nasional, ajaran sarjana terkemuka/doktrin sebagaimana diatur oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Pokok bahasan mencakup pengertian/batasan, sejarah, hakikat, dan dasar berlakunya Hukum Internasional, sumber-sumber Hukum Internasional, hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, subjek-subjek Hukum Internasional, pengakuan, kedaulatan teritorial/negara, yurisdiksi, pertanggungjawaban negara, suksesi negara,

dan materi perkembangan Hukum Internasional lainnya. Kasus-kasus dan perkembangan praktiknya sebagai penguat teoretik dan memberikan wawasan aplikatif dari Hukum Internasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global.

A10A.060105 HUKUM PERDATA (MKK) 4 (4-0)

Perkuliahan ini bertujuan agar mahasiswa memahami latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata yang berlaku pada waktu dahulu, mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan yang tidak berlaku lagi. Substansi matakuliah Hukum Perdata merupakan Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan.

A10A.060106 HUKUM TATA NEGARA (MKK) 3(3-0)

Perkuliahan diberikan dalam bentuk kuliah tatap muka dan diskusi. Materi perkuliahan Hukum Tata Negara terbagi atas dua pokok bahasan utama, yaitu materi yang bersifat umum dan khusus.

A. Materi umum meliputi :

- a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara;
- b. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara;
- c. Hubungan Hukum Tata Negara dengan cabang ilmu hukum dan ilmu kenegaraan lainnya;
- d. Sumber-sumber Hukum Tata Negara;
- e. Sistem Pemerintahan;
- f. Sistem Kepartaian; dan
- g. Sistem Pemilihan Umum.

B. Materi khusus meliputi :

- a. Sejarah ketatanegaraan Indonesia;
- b. lembaga-lembaga Negara;
- c. Wilayah negara;
- d. Prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah;
- e. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, hukum kewarganegaraan dan keimigrasian.

A10A.060207 HUKUM ACARA PERDATA (MKK) 4 (4-0)

Mata Kuliah Hukum Acara Perdata merupakan pengetahuan yang memuat mengenai pengantar, tindakan-tindakan sebelum sidang, pemeriksaan perkara, upaya hukum, putusan, pelaksanaan putusan dan acara perdata dalam perkembangan.

A10A.060107 HUKUM AGRARIA (MKK) 2 (2-0)

Memahami aspek-aspek Hukum Agraria, baik dari segi positif, maupun dari kasus-

kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam sejarah dibahas dualisme Hukum Agraria (Hukum Tanah Barat dan hukum Tanah Adat) pada masa kolonial, sejarah terbentuknya Hukum Agraria Nasional (UUPA), dan asas-asas yang mendasari pelaksanaan UUPA. Dalam hak menguasai negara diuraikan tentang perbedaannya dengan Domein Verklaring serta Hak Ulayat. Dalam pembahasan hak-hak atas tanah menurut UUPA dibahas berbagai masalah pemilikan, peralihan serta pendaftarannya. Dalam Landreform dan Land use diuraikan berbagai usaha pemerintah dalam penataan pemanfaatan tanah untuk berbagai penggunaan (perumahan, industri, pertambangan, kehutanan dll) serta berbagai konflik yang timbul dari berbagai penggunaan tersebut.

A10A.060208 HUKUM ACARA PIDANA (MKK) 4 (4-0)

Mata kuliah ini memuat mengenai Pengantar, Tahap-tahap dalam Penyelesaian perkara Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum Pelaksanaan Putusan, dan Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim.

A10A.060108 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (MKK) 3 (3-0)

Membahas dan mengkaji kaidah-kaidah hukum (*juridische instrumentarium*), dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan bernegara R.I. Untuk itu, perlu lebih lanjut dikaji dari mulai peristilahan; metode; ruang lingkup; persamaan dan perbedaan serta kaitannya dengan ilmu kenegaraan lainnya; menelusuri sejarah perkembangan dan dalam tipe negara macam apakah perkembangan itu jauh lebih pesat, tidak hanya dalam situasi sekarang, melainkan juga seberapa jauhkah peranannya untuk masa-masa yang akan datang. Menempatkan posisi warga negara terhadap pemerintah dalam rangka hak dan kewajiban; pemikiran ulang mengenai publikisasi dan privatisasi dalam rangka pembinaan hukum nasional.

A10A.060209 HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (MKK) 2 (2-0)

Mata kuliah ini membahas: (1) Istilah dan pengertian jabatan dan pejabat; (2) Istilah dan pengertian Lembaga Negara; (3) Lembaga Negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 Periode 1, Konstitusi RIS, UUDS 50, UUD 1945 Periode 2); (4) Lembaga Negara Pasca perubahan UUD 1945; (5) Cara pengisian dan masa jabatan, tugas dan wewenang, dan hubungan antarlembaga negara.

A10A.060109 HUKUM LINGKUNGAN (MKK) 2(2-0)

Berkembangnya pengetahuan di bidang ekologi, ekosistem, daya dukung, daya tampung, dan daya lenting lingkungan, serta timbulnya masalah-masalah lingkungan global, regional dan nasional baik di negara maju maupun negara berkembang, maka tumbuh pula “kesadaran baru” terhadap lingkungan hidup. Kesadaran baru ini diawali

dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 di Swedia, dan diikuti dengan deklarasi-deklarasi lainnya, seperti Deklarasi Nairobi, Deklarasi Rio de Janeiro 1992, dan Deklarasi Johannesberg 2002. Masalah lingkungan sudah ada sejak zaman dulu, ditandai dengan Hukum Lingkungan Adat yang diikuti oleh hukum Lingkungan (klasik) ditujukan untuk menjamin “penggunaan dan kegunaan” sumber daya semata-mata untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. Perkembangan di atas, diantisipasi oleh Hukum Lingkungan (modern) yang “Berwawasan Lingkungan” dan bersifat “Utuh-Menyeluruh” dengan pendekatan secara Interdisipliner, Multidisipliner serta lintas Sektoral, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beranjak dari pengertian Lingkungan (Hidup), maka seluruh peraturan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup membentuk suatu sistem hukum (peraturan perundang-undangan) yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan meliputi aspek-aspek hukum adat, administrasi, keperdataan, pidana, dan internasional serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan negosiasi di samping instrumen ekologi dan ekonomi serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

A10A.060210 METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM (MKB) 2 (2-0)

Matakuliah ini membahas dasar-dasar Metodologi Penelitian Hukum, melakukan penelitian baik kepustakaan (*Library Research*) maupun penelitian lapangan (*Field Research*) baik berupa wawancara, serta pengetahuan dasar tentang tata cara penyusunan laporan penelitian hukum. Selain itu, membahas/menganalisis masalah yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan kaidah/ peraturan hukum yang berlaku, yang disusun dalam bentuk paparan tulisan hasil penelitian dengan mengikuti prosedur penelitian hukum berbentuk Memorandum Hukum atau Studi Kasus atau Skripsi.

A10A.060110 HUKUM PERIKATAN (MKK) 2 (2-0)

Hukum Perikatan merupakan dasar bagi mahasiswa untuk dapat memahami perkembangan baik dalam bidang keperdataan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu matakuliah ini akan memberikan landasan mengenai perdata pada umumnya dan perjanjian-perjanjian tertentu.

A10A.060211 HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MKK) 3(3-0)

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara membahas dan mengkaji untuk memahami bagaimana Hukum Administrasi Negara materil ditegakan oleh

hukum acaranya dalam hal ini Hukum Acara Peradilan Administrasi Murni. Kemudian pembahasan dititikberatkan terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan yang dimulai dari prosedur gugatan sampai dengan putusan dan pelaksanaannya serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

A10A.060212 HUKUM DAGANG (MKK) 3 (3-0)

Secara umum tujuan matakuliah hukum Dagang antara lain adalah membantu mahasiswa agar dapat memahami peran hukum dagang untuk mengarahkan kegiatan bisnis sesuai strategi pembangunan nasional. Oleh karena itu, materinya berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang meliputi: Sejarah Hukum Dagang, Pengertian-Pengertian, Kontrak Dagang, Pelaku Dagang, Perantara Dagang, Perbuatan Melawan Hukum (Dagang), Penyelesaian Sengketa Dagang, Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan Likuidasi Dagang.

A10A.060111 TINDAK PIDANA KHUSUS (MKB) 2 (2-0)

Matakuliah ini selain membahas materi-materi yang termasuk dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan, yang meliputi a.l. delik terhadap harta kekayaan, delik terhadap kesusilaan, delik terhadap nyawa dan tubuh, dll; dibahas pula berbagai delik yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang tersebar diluar KUHP, seperti, a.l. Delik Subversi, Narkotika, Ekonomi (dalam arti sempit), Korupsi, dsb.

A10A.060213 ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (MKK) 2 (2-0)

Perkuliahan diberikan dalam bentuk tata muka dan diskusi. Materi Perkuliahan meliputi :

1. Peristilahan dan pengertian peraturan perundang-undangan;
2. Tempat peraturan-perundang-undangan dalam sistem hukum;
3. Fungsi peraturan perundang-undangan;
4. Dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik;
5. Asas-asas peraturan perundang-undangan;
6. Lingkungan berlakunya peraturan perundang-undangan;
7. Tata Urutan, Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Kekuatan Mengikat dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan;
9. Pengujian peraturan perundang-undangan.

A10A.060112 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0)

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan matakuliah yang bertujuan memberikan bekal bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan masalah perdata yang di dalamnya terdapat unsur-unsur asing (*foreign elements*). Materi HPI meliputi, Kontrak (perjanjian) Internasional, Hukum Dagang Internasional, teori-teori khusus mengenai Benda, Status Personal, Hukum Acara HPI,

serta praktik-praktik penyelesaian sengketa Bisnis Internasional melalui pengadilan dan Arbitrase Internasional. Selain itu juga dibahas berbagai Konvensi Internasional di bidang HPI yang relevan dengan kepentingan Indonesia.

A10A.060214 HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0)

Mata kuliah ini mencakup pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa internasional publik berdasarkan sumber hukum internasional yang relevan, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Materi pembahasan mencakup cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui metode diplomatik seperti negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik, dan konsiliasi, serta melalui metode hukum seperti arbitrase internasional dan Mahkamah Internasional. Dibahas pula dalam mata kuliah ini penyelesaian sengketa di tingkat regional; penyelesaian sengketa melalui mekanisme PBB; dan penyelesaian sengketa melalui institusi-institusi khusus, seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS).

A10A.060113 HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (MKK) 2 (2-0)

Perkuliahan diberikan dalam bentuk tata muka dan diskusi. Materi Perkuliahan meliputi :

1. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah;
2. Letak Hukum Pemerintahan Daerah dalam Pohon Hukum;
3. Dasar Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia;
4. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Teori-teori ajaran rumah tangga;
6. Sejarah pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia;
7. Susunan Pemerintahan Daerah;
8. Perundang-Undangan Daerah;
9. Hubungan Pusat dan Daerah;
10. Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, Daerah Khusus;
11. Pemerintahan Desa;

A10A.060215 HUKUM PAJAK (MKK) 2 (2-0)

Di dalam mata kuliah hukum pajak dipelajari teori falsafah asas, dasar fungsi dan peraturan-peraturan perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia (Hukum Pajak Positif) dan Teknik penguasaan hukum pajak positif.

A10A.060114 HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (MKK) 2 (2-0)

Matakuliah ini mengkaji perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk Hak Kekayaan Intelektual, seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Selain regulasi hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan yang terkait, dalam pengkajiannya juga mendasarkan pada instrumen hukum internasional tentang HKI, antara lain TRIPS-WTO. Pembahasan terhadap kasus-kasus HKI yang terjadi dilakukan dengan cara diskusi dan simulasi, termasuk kasus-kasus yang terjadi di luar negeri sebagai bahan perbandingan.

A10A.060216 KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (MKB) 2 (2-0)

Merupakan topik khusus dalam membahas dan mengkaji aspek-aspek tertentu di dalam implementasi kaidah-kaidah hukum (*juridische instrumentarium*) dalam kaitannya dengan mewujudkan kehidupan bernegara. Aspek-aspek tertentu ini dapat timbul dalam kajian pembahasan a.l. perlindungan hukum kepada warga negara; bentuk-bentuk khusus dari ketetapan (*beschikking*) dan membedakannya dengan bentuk produk hukum lain; badan usaha milik negara (daerah), pertanahan, peradilan semu berikut acaranya.

A10A.060115 HUKUM HAK ASASI MANUSIA (MPK) 2 (2-0)

Matakuliah Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan dalam bentuk uraian aspek hukum dari perlindungan dan jaminan HAM, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional, uraiannya meliputi konsepsi bangsa Indonesia tentang HAM dan penjabarannya di dalam Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam lingkup hukum internasional uraian meliputi instrumen-instrumen HAM internasional baik global maupun regional, termasuk mekanisme pengimplementasiannya secara global, regional dan nasional.

A10A.060119 TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2 (2-0)

Mata Kuliah ini membahas tentang pengantar mengenai syarat-syarat peraturan yang baik, penyusunan naskah akademik, teknik pembuatan peraturan dari mulai bagian pembukaan sampai penutup, serta cara mengevaluasi suatu peraturan.

A10A.060217 TEORI HUKUM PEMBANGUNAN (MKB) 2 (2-0)

Teori Hukum Pembangunan mempelajari aliran-aliran dalam filsafat hukum yang melandasi konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, membahas dan mempelajari pengertian hukum, sistem hukum, fungsi hukum, dan pembinaan serta pendidikan hukum yang sesuai dengan bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun.

A10A.06P219 BAHASA BELANDA (MKB) 2 (2-0)

Dalam Mata kuliah Bahasa Belanda dibahas ejaan bahasa Belanda, konstruksi kalimat, menganalisis dan menterjemahkan kalimat hukum Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia yang baik.

A10A.06P123 PENGANTAR ILMU EKONOMI (MPB) 2 (2-0)

Matakuliah ekonomi diberikan tujuannya untuk memperkenalkan dan menanamkan apresiasi mahasiswa tentang Ilmu Ekonomi secara garis besar. Uraian terutama mengenai asal mula Ilmu ekonomi dan hubungannya dengan Ilmu hukum serta pentingnya pengetahuan ekonomi bagi sarjana hukum. Juga diuraikan tentang pokok-pokok ekonomi pembangunan dilihat dari sudut ekonomi dan atau dari sudut yuridis, sehingga nantinya bagi mahasiswa diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan.

A10A.06P111 POLITIK HUKUM 2 (2-0)

Mata Kuliah ini membahas tentang Arti dan Makna Politik Hukum, Tempat Politik Hukum dalam Cabang-Cabang Ilmu Hukum, Ruang Lingkup Politik Hukum, Politik Perundang-Undangan (*Legal Policy*), Politik Penegakan Hukum (*enforcement Policy*), Kebijakan Penataan (*Compliance Policy*), Kebijakan Sanksi, Lembaga-Lembaga Hukum, dan Cita Hukum Nasional.

G10E.060101 PENGANTAR SOSIOLOGI (MBB) 2 (2-0)

Materi perkuliahan meliputi pembahasan & pemahaman tentang:

1. Kedudukan Sosiologi sebagai penunjang ilmu hukum dan ilmu negara;
2. Kedudukan Sosiologi sebagai masukan didalam menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia (*Social Planning*);
3. Ruang lingkupnya meliputi gejala sosial, struktur sosial dan patologi sosial. Metodenya empiris dan verstehen.

UNX10.060101 PENDIDIKAN AGAMA (MPK) 2 (2-0)

Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

UNX10.060101 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MPK) 2 (2-0)

UNX10.060103 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN (MPK) 2 (2-0)

UNX10.060105 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK (MPK) 2 (2-0)

UNX10.060107 PENDIDIKAN AGAMA HINDU (MPK) 2 (2-0)

UNX10.060109 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA (MPK) 2 (2-0)

UNX10.060111 PENDIDIKAN PANCASILA (MPK) 2 (2-0)

Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan

ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki; sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya; mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek; memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

G1E102

ANTROPOLOGI BUDAYA (MKK)2 (2-0)

Antropologi budaya merupakan cabang dari antropologi yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya di seluruh dunia. Ilmu ini menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Matakuliah ini diberikan di Fakultas Hukum sebagai matakuliah wajib fakultas (kurikulum institusional) bertujuan: (1) untuk mengantarkan mahasiswa kepada pemahaman bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan; (2) agar mahasiswa mempunyai wawasan luas tentang perkembangan dan perubahan kebudayaan dunia yang dapat mempengaruhi perikehidupan manusia dewasa ini sehingga dapat pula mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Materi yang diberikan meliputi: Pengertian Antropologi dan Antropologi Budaya; Ruang Lingkup Antropologi; Fase-Fase Perkembangan Antropologi Budaya; Hubungan Antropologi Budaya Dengan Ilmu Lainnya; Metode Penelitian Antropologi; Pengertian Kebudayaan; Unsur-Unsur dan Aspek-Aspek Kebudayaan; Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan; Aliran-Aliran Dalam Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan; dan Antropologi Terapan. Penyampaian materi kuliah dilakukan dengan bentuk tatap muka, tugas-tugas, dan diskusi (kelompok).

Matakuliah Program Kekhususan

A10A.06A101

HUKUM KELUARGA DAN WARIS (MKB) 2 (2-0)

Matakuliah ini meliputi: (1) Hukum Keluarga yang terdiri dari Hukum Perorangan pada umumnya. Hukum Perkawinan menurut BW dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang Keturunan, Kewangsaan (bloedverwanchap), Alimentasi, Perwalian, Curatele, Pendewasaan (handlichting) serta Keadaan Tidak hadir; (2) Hukum Waris terdiri dari Pembagian Golongan Akhli waris termasuk pembagian besarnya atau warisan, Legitieme Portie, Kewarisan anak Luar kawina, serta tentang Wasiat (syarat pembuatannya macam serta isinya, inbreng, executeur testamentair, bewindvoerder dan lain-lain).

- A10A.06A102 HUKUM PERKAWINAN DAN (MKB)2 (2-0)**
 Pokok bahasannya meliputi: Pandangan Islam terhadap perkawinan, syarat-syarat, larangan dan tata cara perkawinan menurut Islam, Bagaimana peran eksistensi hukum perkawinan Islam dalam hukum positif kita. Sedangkan Hukum Waris Islam bahasannya meliputi: syarat-syarat mewaris, siapa-siapa pewaris, berapa bagian waris masing-masing ahli waris, kemudian dibandingkan dengan hukum adat guna ditawarkan sebagai konsep sumbangan pada pembinaan Hukum Waris Nasional.
- A10A.06A202 HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN (MKB)2 (2-0)**
 Mempelajari penerapan Hukum Adat dalam masyarakat mengenai: hukum Perorangan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Tanah, Hukum Perutangan. Juga mempelajari perkembangan dari bidang-bidang hukum tsb yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu mempelajari Hukum Adat dalam praktik karena pengaruh putusan Pengadilan.
- A10A.06A201 PERBANDINGAN HUKUM PERDATA (MKB)2 (2-0)**
 Baik dalam rangka globalisasi maupun dalam rangka regionalisasi, perlu adanya harmonisasi hukum. Oleh karena itu mahasiswa perlu mempelajari pengetahuan mengenai contract maupun tort, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota dalam ASEAN dan pengaruh common law di negara-negara ASEAN sangat besar. Tujuan pemberian kuliah ini adalah: (1) memberikan pandangan yang lebih luas dari mahasiswa terhadap hukum-hukum dari negara lain; (2) agar mahasiswa mampu melakukan analisis serta memecahkan masalah-masalah hukum dalam obyek pengajaran di atas.
- A10A.06E101 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI DAERAH (MKB) 2 (2-0)**
 Pembahasan mengenai dasar hukum dan proses pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan serta pembentukan daerah otonomi. Dibahas pula proses perwujudan wewenang penetapan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan rumah-tangga daerah dengan pengawasan pemerintah pusat.
- A10A.06B201 KAPITA SELEKTA HUKUM LINGKUNGAN (MKB) 2 (2-0)**
 Mata kuliah ini mempelajari dan membahas mengenai Sistem Amdal Nasional sebagai sarana pengambilan keputusan di bidang perizinan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mata kuliah ini juga mempelajari perbandingan antara Sistem Amdal Nasional dengan sistem Amdal Negara lain, serta mengkaji pelaksanaan Amdal dalam proses pembangunan Nasional.
- A10A.06B102 HUKUM PERIZINAN (MKB) 2 (2-0)**
 Membahas dan mengkaji sebagai salah satu bentuk khusus dari ketetapan (beschikking) sebagai ujung tombak yang langsung dan konkret mengatur sarasannya. Untuk itu perlu

dibahas pembenarannya selaku salah satu cabang ilmu hukum dari hukum administrasi negara yang berdiri sendiri; sumber-sumber kewenangan; posisi dan korelasinya dengan cabang-cabang ilmu kenegaraan lainnya; macam dan jenisnya; syarat-syarat dan tata cara pembuatan izin sejak awal sampai pencabutannya. Termasuk di dalamnya akibat-akibat hukum dan sanksinya.

A10A.06B101 HUKUM TATA RUANG (MKK) 2 (2-0)

Mata kuliah ini mempelajari ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara yang merupakan satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, menghendaki pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budayanya. Pengaturan penataan ruang mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan kota-kota akibat Perang Dunia, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan. Sistem Hukum di bidang Penataan Ruang merupakan sub sistem dari sistem Hukum Lingkungan merupakan sumber daya buatan/budaya yang mengatur sejak perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendaliannya meliputi bidang-bidang penatagunaan tanah, laut dan udara secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas, ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Internasional. Kasus-kasus yang dibahas didasarkan pada ruang lingkup kawasan, baik kawasan lindung, maupun kawasan budidaya perkotaan dan perdesaan, pemukiman dan perumahan, pariwisata dan cagar budaya, industri serta kawasan pantai.

A10A.06B202 HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL (MKB)2 (2-0)

Materi kuliah ini mencakup sejarah dan fungsi Hukum Lingkungan Internasional. Diskusi tentang asas-asas hukum lingkungan internasional, (Deklarasi Stockholm (1972) Konvensi Rio de Janeiro (1992) dan implementasinya dalam hukum nasional. Diberikan juga latihan penyelesaian kasus-kasus pencemaran internasional dan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*).

A10A.06C101 HUKUM EKONOMI (MKK) 2 (2-0)

Hukum Ekonomi membahas tentang: Pengertian, Ruang Lingkup, Sejarah dan Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. Selain itu adalah Perbandingan Hukum Ekonomi di beberapa negara lain seperti Jerman, Inggris, Perancis. Mengingat bahwa Hukum dan Ekonomi pada saat ini sudah sangat sukar dipisahkan, terutama dalam kegiatan pembangunan di bidang perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka perlu juga dibahas permasalahan-permasalahan hukum ekonomi yang timbul dalam praktik sehari-hari. Kemudian bagaimana menganalisisnya dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada serta melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi

kekurangan-kekurangan yang ada pada saat sekarang. Hal itu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang bersifat interdisipliner.

A10A.06C102 HUKUM PERUSAHAAN(MKK) 2(2-0)

Hukum Perusahaan adalah kelanjutan dari Hukum Dagang, dan akan membahas mengenai subyek.

- 1) Macam-macam kerjasama seperti: merger, akuisisi dan konsolidasi dan karenanya yang perlu diulas sebelum dilakukan pembahasan materi lebih lanjut adalah P.T.
- 2) Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para Pengusaha:
 - a. *Internasional Sales of Goods*;
 - b. U.C.P.500-1994;
 - c. SK.Dir./B/No.27/58/Dir. mahasiswa yang mengikuti matakuliah ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dikemukakan untuk hal-hal tsb.

A10A.06C103 HUKUM JAMINAN (MKK)2 (2-0)

Hukum Jaminan merupakan matakuliah penunjang Hukum Ekonomi, dan ini berarti pula menunjang pembangunan ekonomi. Di dalam matakuliah Hukum Jaminan ini dipelajari tentang (1) Perjanjian kredit, macam-macam kredit, tujuan pemberian kredit, syarat pemberian kredit, kredit bagi golongan ekonomi lemah, kredit investasi dalam negeri dan kredit komersial luar negeri. (2) Hukum jaminan pada umumnya, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, lembaga-lembaga jaminan dan jaminan dalam kredit perbankan.

A10A.06C201 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL (MKK)2 (2-0)

Dalam rangka globalisasi di bidang ekonomi, perlu kiranya mahasiswa mengetahui: Sejarah dan perkembangan Hukum Ekonomi Internasional, Organisasi Ekonomi Internasional yang bersifat global dan regional, perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT, pengaruhnya terhadap hukum nasional. Dengan diberikannya perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik.

A10A.06C202 HUKUM PENANAMAN MODAL (MKK)2 (2-0)

Mata kuliah ini mempelajari Hukum Penanaman Modal dan Perkembangannya secara Global, baik nasional maupun internasional. Dengan menggunakan metode pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, mata kuliah ini mempelajari seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum Penanaman Modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan dengan penanaman modal asing, antara lain TRIMS/ WTO (*Trade Related Investment Measures*), ICSID, MIGA, MAI, *The World Bank, Guide Lines on Foreign Investment*, perjanjian-perjanjian di bidang PMA baik yang bilateral, regional dan multilateral.

Mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup PMA dan PMDN, sejarah dan pengertian

penanaman modal, teori-teori penanaman modal, macam-macam PMA, pelaksana penanaman modal, risiko dalam penanaman modal, bentuk perusahaan PMA, bentuk-bentuk kerjasama, jangka waktu, hak transfer, dan repatriasi modal, nasionalisasi, kompensasi dan privatisasi, PMA dan otonomi daerah, perlindungan hukum dalam PMA, dan penyelesaian sengketa. Upaya memperluas dan memperdalam materi Hukum Penanaman Modal dilakukan dengan cara diskusi kelompok, dengan latihan menganalisis beberapa kasus yang terjadi di bidang penanaman modal khususnya penanaman modal asing.

A10A.06D101 HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0)

Mata kuliah ini merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum internasional publik. Materi yang diajarkan meliputi dua golongan besar, yaitu: hukum organisasi internasional global dan hukum organisasi internasional regional, dengan contoh-contoh yang ada dewasa ini serta perkembangannya yang paling mutakhir.

A10A.06D102 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL (MKK)2 (2-0)

Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional; proses pembuatan perjanjian internasional; cara-cara pengikatan diri terhadap perjanjian internasional; persyaratan terhadap perjanjian internasional; penafsiran perjanjian internasional; ditanggukannya dan berakhirnya perjanjian internasional; dan suksesi negara dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Pembahasan materi dikaitkan dengan sumber hukum internasional di bidang perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dan praktik Indonesia. Materi perkuliahan dilengkapi dengan studi kasus dan perkembangan terkini yang relevan.

A10A.06D103 HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA (MKK)2 (2-0)

Materi kuliah mencakup pengaturan internasional dan nasional mengenai kegiatan manusia di ruang udara dan ruang angkasa. Pokok bahasan hukum udara meliputi kedaulatan negara di ruang udara dan aplikasinya, serta perjanjian-perjanjian penerbangan sipil internasional dan nasional baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Pokok bahasan hukum ruang angkasa meliputi delimitasi ruang udara dan ruang angkasa, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang aktivitas manusia di ruang angkasa baik yang bersifat publik maupun komersial.

A10A.06D201 STUDI KASUS HUKUM INTERNASIONAL (MKB) 2 (2-0)

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah hukum internasional yang diberikan dalam bentuk analisis penerapan hukum internasional melalui kasus-kasus nyata yang telah mendapat keputusan pengadilan. Analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap fakta-fakta yang relevan, masalah hukum yang timbul, hukum positif yang terkait (termasuk

perkembangannya), dan bagaimana putusan diberikan, yang mana mahasiswa dapat memberikan komentar atau kritik terhadapnya. Cara pengajaran lebih ditekankan pada diskusi. Praktikum hukum berupa *workshop*, pembahasan kasus, dan pembahasan dokumen hukum.

A10A.06D202 HUKUM LAUT INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0)

Mata kuliah ini diberikan dalam bentuk uraian dan diskusi yang meliputi sejarah perkembangan hukum laut sejak zaman abad pertengahan, Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930, perkembangan setelah Perang Dunia II, Konvensi-konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958, sampai terbentuknya Konvensi Hukum Laut 1982. Materi perkuliahan juga mencakup ketentuan-ketentuan hukum laut internasional di berbagai zona maritim, pengaturan perikanan internasional, pelayaran, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dan penelitian ilmiah kelautan. Diberikan juga beberapa contoh tentang praktik negara-negara, beberapa kasus/ sengketa antara negara (khususnya yang melibatkan Indonesia), serta beberapa pengaturan di bidang kelautan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

10A.06E103 HUKUM KEUANGAN NEGARA (MKK) 2 (2-0)

Matakuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa dalam kerangka teoritis mengenai seluk beluk dari segi hukum (yuridis) dari keuangan negara serta bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dijalankan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Substansi matakuliah ini meliputi: (1) Pengertian landasan hukum serta struktur dan sistem hukum keuangan negara; (2) siklus anggaran negara; (3) Pengawasan APBN; (4) Perhitungan dan pertanggungjawaban APBN; (5) Hak milik negara dan kerja sama pemerintah dengan pihak lain pengaruhnya terhadap keuangan negara.

A10A.06E203 HUKUM KEPEGAWAIAN 2 (2-0)

Mata kuliah ini merupakan pengetahuan yang memberikan deskripsi mengenai seluk beluk kepegawaian dan peraturan (hukum) kepegawaian di Indonesia dalam bingkai Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya masalah manajemen kepegawaian.

A10A.06F101 HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 2 (2-0)

Mata Kuliah ini membahas tentang Pengertian-pengertian Dasar, Objek Perkara yang menjadi kewenangan MK, Para pihak dan Proses Beracara, Proses beracara dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Proses beracara Sengketa lembaga negara, Proses beracara Pembubaran partai politik, Proses beracara Sengketa Pemilu, Pemberhentian presiden.

- A10A.06F102 HUKUM KEWARGANEGARAANDAN KEIMIGRASIAN (MKK) 2 (2-0)**
Mata Kuliah ini membahas tentang warga negara dan hukum kewarganegaraan, isi kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, sejarah pengaturan kewarganegaraan Indonesia, UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, imigrasi dan hukum keimigrasian, UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, serta isu-isu terkini kewarganegaraan & keimigrasian.
- A10A.06F201 HUKUM KONSTITUSI (MKK)2 (2-0)**
Mata kuliah ini membahas tentang peristilahan dan batasan, kedudukan konstitusi dalam suatu negara, klasifikasi konstitusi, materi muatan konstitusi, materi muatan konstitusi Indonesia, constitution making, perubahan konstitusi, perubahan UUD1945.
- A10A.06F103 KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA2 (2-0)**
Mata Kuliah ini membahas disertai diskusi tentang Pengantar mengenai beberapa Issu Pilihan yang terkait dengan Perkembangan Konstitusi/UUD 1945, Organisasi Negara, Lembaga Perwakilan, Lembaga Kepresidenan, Kekuasaan Kehakiman, Pemerintahan Daerah, HAM, Kewarganegaraan, Keimigrasian, disertai dengan catatan atas kasus-kasus ketatanegaraan.
- A10A.06F202 PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA(MKB) 2 (2-0)**
Mata Kuliah ini membahas tentang sejarah, pengertian dan ruang lingkup perbandingan hukum, pengertian dan ruang lingkup perbandingan hukum tata negara, perbandingan konstitusi di beberapa negara, perbandingan sistem pemerintahan antar negara di Malaysia dan Filipina, diskusi mahasiswa mengenai perbandingan sistem perwakilan di Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Malaysia dan Filipina, serta perbandingan sistem kekuasaan kehakiman Amerika Serikat, Malaysia dan Filipina.
- A10A.06G101 KRIMINOLOGI (MKK) 2 (2-0)**
Matakuliah kriminologi meliputi: sejarah perkembangan, kedudukan dan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana; pengertian kriminologi dan kejahatan, aliran-aliran kriminologi, teori makro kriminologi dan teori mikro kriminologi serta diuraikan interrelasi antara masalah kejahatan dan pembangunan nasional. Proses belajar mengajar diakhiri dengan diskusi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha dalam kegiatan ekonomi serta masalah kolusi antara birokrat dan pengusaha sebagai salah satu penyimpangan pola perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia kini.
- A10A.06G102 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (MKK) 2 (2-0)**
Matakuliah hukum pidana internasional memiliki lingkup pembahasan aspek hukum (pidana) nasional terhadap hukum internasional dan aspek hukum internasional terhadap hukum (pidana) nasional. Lingkup pembahasan pokok meliputi: sejarah perkembangannya;

tindak pidana internasional (*international crime*) dan prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana internasional termasuk pembahasan mengenai ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters* dan yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Penyelenggaraan dan penilaian dititikberatkan pada kegiatan diskusi.

A10A.06G201 HUKUM PIDANA DALAM YURISPRUDENSI (MKK) 2 (2-0)

Materi perkuliahan meliputi pengkajian dan pembahasan putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tentang perkara pidana melalui kegiatan seminar dan diskusi.

A10A.06G103 PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (MKB) 2 (2-0)

Materi kuliah disampaikan melalui kegiatan tatap muka, tugas-tugas membaca atau menulis ringkasan buku-buku yang ditetapkan dan tugas materi lainnya. Materi kuliah meliputi pengertian, istilah, sejarah perkembangan perbandingan hukum pada umumnya, khususnya perbandingan hukum pidana di Indonesia, serta maksud dan tujuan mempelajari perbandingan hukum pidana. Materi pokok akan membahas hukum pidana pada *common law system* dan *civil law system* dan secara khusus akan dibahas mengenai konsep-konsep dasar hukum pidana pada kedua sistem tersebut.

A10A.07H101 SISTEM HUKUM NASIONAL 2 (2-0)

Penggolongan Hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda (pasal 163 dan 131 I.S.) ditengarai sebagai pelaksanaan dalam menjalankan Politik Hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda yang bersifat rasial. Utrecht dalam buku "Pengantar dalam Hukum di Indonesia" menyatakan aneka warna penggolongan Hukum di Indonesia hanya berlaku bagi Hukum Privat. Artinya tidak berlaku dalam lingkungan Hukum Publik Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan pemerintahan sendiri dapat dipastikan membawa penerapan sendiri dalam politik hukum-nya, sekaligus akan menggambarkan perkembangan, pertumbuhan, serta pandangan dalam lingkungan hukum yang bersangkutan (publik – privat). Perkembangan, pertumbuhan dalam politik hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan dari pemerintah yang berkuasa, dan dipengaruhi pula oleh berbagai aspek dan faktor-faktor penentu lainnya.

A10A.07H102 SEJARAH HUKUM 2 (2-0)

Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasa kala dan waktu, hal ini juga berlaku terhadap sumber-sumber hukum formal. Norma-norma hukum seringkali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum, yang seringkali mendahului logika dan atau ajaran hukum itu sendiri. Sehingga mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita bermunculan ke permukaan seperti saat ini; Pemahaman atas sejarah hukum akan memberikan nilai akademis yang diperlukan oleh mahasiswa agar memiliki pandangan yang lebih luas tentang hukum, sehingga dapat

menempatkan hukum dewasa ini di dalam dimensi waktu, sedangkan dimensi ruang akan diperoleh melalui perbandingan hukum. Perkembangan hukum yang sangat pesat dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berlakunya sistem-sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di belahan dunia ini dan diterapkan oleh negara-negara tertentu.

A10A.07H103 ANTROPOLOGI HUKUM 2 (2-0)

Kebudayaan dalam arti sempit diartikan sebagai segala ciptaan budi manusia itu sendiri. Manusia hidup dalam masyarakat, sehingga tingkah laku dan sikap masyarakat, sehingga tingkah laku dan sikap manusia itu secara bersama-sama menciptakan nilai-nilai dan hasil yang mendorong kepada kehidupan yang lebih baik.

Hukum dalam pandangan antropologi bahkan politik dipandang sebagai korelasi "manusia dan karyanya" kebudayaan sendiri merupakan aspek yang sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan yang lain. Pemahaman terhadap kebudayaan (unsur dan atau unsur-unsurnya) merupakan salah satu modal dalam menghasilkan Konklusi (pendapat hukum) terhadap eksistensi dan efektivitas dari pada undang-undang.

10A.07H201 PENAFSIRAN HUKUM 2 (2-0)

Dalam sistem Kodifikasi, Penafsiran hukum (termasuk cara) dan upaya memenuhi ruang kosong pada sistem perundang-undangan, hal tersebut lebih dititik beratkan kepada tugas hakim saja.Reformasi membawa paradigma baru dalam pembentukan undang-undang, kedudukan undang-undang tidak lagi dinilai secara formal sebagai produk dari badan legislatif yang diposisikan sebagai kehendak rakyat akan tetapi peluang untuk melakukan uji secara material telah dibuka luas dengan menggunakan patokan atau tolok ukur Undang-undang Dasar. Perubahan. Undang-undang Dasar saat inibukanlah hal yang tabu, sehingga kritik terhadap UUD dalam bentuk amandemen adalah upaya penyempurnaan. Reorientasi dari materi "penafsiran hukum" dan upaya memenuhi ruang kosong pada sistem undang-undang yang sudah barang tentu harus disesuaikan dengan kondisi faktual pada paradigma baru dalam pembentukan hukum di negara kita.

A10A.07H202 PENEMUAN HUKUM 2 (2-0)

Latar belakang pemikiran tentang pemilihan mata kuliah ini sejalan dengan uraian pada mata kuliah penafsiran hukum. Kedua mata kuliah ini menambah kemampuan analisa teknis terhadap undang-undang dari pada mahasiswa. Penemuan hukum awalnya lebih ditekankan kepada peran dari pada hakim. Akan tetapi apabila melihat otuputnya tidak lain adalah pendapat hukum (legal opinion) pada sistem *Anglo Saxon*. Mengacu kepada pengertian opinion, maka secara umum Penemuan Hukum pada mata kuliah ini mengarah pada "*Conclusion*", opini yang merupakan pernyataan atau pendapat berupa pemikiran, keyakinan atau anggapan, yang memiliki nilai Hukum. Titik berat materi disini adalah dalam membentuk kemampuan mahasiswa untuk menghasilkan conclusion, yang sudah

barang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek serta faktor-faktor yang berkaitan.

A10A.07I101 HUKUM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK2 (2-0)

Materi kuliah Hukum Perdagangan secara Elektronik (*Electronic Commerce Law*) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) termasuk aspek *governing law* yaitu masalah hukum yang berlaku, pilihan hukum dan pilihan forum; aspek pembuktian elektronik (*e-evidence*), alat bukti elektronik sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum yang sah di muka pengadilan; aspek informasi dan perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan; aspek tanda tangan elektronik dan pengamanannya; aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik yaitu informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik; penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan secara elektronik.

A10A.07I102 HUKUM TELEKOMUNIKASI 2 (2-0)

Materi kuliah Hukum Telekomunikasi (*Telecommunications Law*) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan telekomunikasi yaitu dalam lingkup International Telecommunication Union (ITU) khususnya kegiatan pengaturan dan standarisasi telekomunikasi; dan World Trade Organization (WTO) berkaitan dengan pengaturan perdagangan jasa telekomunikasi berdasarkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Annex on Telecommunications; aspek hukum konvergensi telekomunikasi dan penyiaran; regulasi nasional termasuk tujuan dan fungsi kegiatan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, persaingan usaha dalam bisnis dan industri telekomunikasi, perlindungan terhadap pengguna (konsumen) telekomunikasi, Hak Kekayaan Intelektual terkait kegiatan telekomunikasi, penyelesaian sengketa telekomunikasi.

A10A.07I201 HUKUM MEDIA2 (2-0)

Materi kuliah Hukum Media (*Media Law*) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku pada kegiatan media cetak dan elektronik termasuk aspek hukum kegiatan jurnalistik dan pers; keterbukaan memperoleh informasi publik; regulasi kegiatan penyiaran radio dan televisi seperti perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia, kepemilikan lembaga penyiaran (*ownership*), Lembaga Penyiaran Publik, Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; regulasi terhadap muatan/isi (*content*) media.

A10A.07I202 STUDI KASUS HUKUM TEKNOLOGI2 (2-0)

Materi kuliah Studi Kasus Hukum Teknologi (*Case Study on Tecnology Law*) mencakup pengetahuan dan pemahaman atas penerapan kaidah-kaidah dasar yang berlaku dalam pemanfaatan teknologi yang menitikberatkan bahasan kepada kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk kejahatan yang menggunakan media termasuk yurisdiksi, kompetensi, hukum acara dari badan peradilan terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam dunia maya (*cyber space*); *internet fraud*; penipuan melalui komputer; penipuan melalui jaringan telekomunikasi; ancaman dan pemerasan; pornografi; eksploitasi seksual anak-anak; tindak pidana terorisme (*cyber terrorist*); perjudian (*on-line gambling*); serta perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk karya cipta seperti musik dan lagu, gambar, tulisan di media internet dan digital; pengaturan dan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dalam peranti lunak komputer (*software law*); dan kasus-kasus teknologi aktual lainnya.

A10A.07J101 TEKNIK PEMECAHAN KASUS2 (2-0)

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami cara penanganan kasus pidana, perdata dan tata usaha negara, melalui penyampaian materi yang meliputi: pemilihan dan penentuan kasus, teori-teori pemecahan kasus, penentuan fakta-fakta hukum, bedah kasus termasuk cara penarikan kaidah hukum serta penyelesaian masalah yang meliputi perumusan dan pemecahan masalah, dan dikahiri dengan peragaan persidangan semu (*moot court*). Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami cara menangani kasus pidana, perdata dan tata usaha negara.

A10A.07J102 PERBANDINGAN HUKUM ACARA2 (2-0)

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami perbandingan Hukum Acara berdasarkan Sistem *Civil Law* dan *Common Law* melalui penyampaian materi yang menyangkut Perbandingan asas-asas hukum acara, perbandingan sumber-sumber hukum acara, perbandingan teknik beracara, hukum acara perdata Internasional. Diharapkan mahasiswa mampu memahami perbedaan dan persamaan Hukum Acara menurut sistem *Civil Law* dan *Common Law*.

A10A.07J103 KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA 2 (2-0)

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami Hukum Acara dalam perkembangan melalui penyampaian materi yang menyangkut: Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Acara Pengadilan Militer, Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, Hukum Acara Pengadilan Pajak, Hukum Acara Pengadilan Anak, Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Tindak Pidana Hak Asasi Manusia serta hukum Acara lain yang mengalami perkembangan sampai saat ini. Melalui mata

kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan serta dinamika Hukum Acara di Indonesia.

A10A.07J201 PRAKTIKUM NEGOSIASI DAN MEDIASI 2 (2-0)

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami tata cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Penyampaian materi : langkah-langkah negosiasi dan mediasi, serta teknik dan strategi negosiasi dan mediasi, praktikum negosiasi & mediasi mampu memahami dan memiliki ketrampilan melakukan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi.

A10A.07J202 ETIKA PROFESI HUKUM 2 (2-0)

Muatan materi dari mata kuliah ini ditujukan untuk memahami etika profesi yang berlaku bagi para penegak hukum, melalui penyampaian materi yang menyangkut : pengertian dan pengaturan etika profesi hukum, teori-teori etika profesi hukum, etika profesi yang berlaku bagi hakim, jaksa, polisi dan advokat; kasus-kasus pelanggaran etika profesi hukum, penyelesaian pelanggaran etika profesi hukum. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami etika profesi hukum sekaligus memiliki etika tersebut apabila kelak menjadi aparat penegak hukum seperti Advokat, Jaksa dan Hakim.

Sistem Penyelenggaraan Program Pendidikan

Dalam penyelenggaraan program pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (selanjutnya disebut SKS). SKS memberi peluang kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang telah ditetapkan;
2. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat;
3. Menyelenggarakan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya, berdasarkan prestasi mahasiswa;
4. Memudahkan proses konversi nilai antar perguruan tinggi negeri dengan program studi yang sama apabila terjadi perpindahan studi mahasiswa.

Pengertian Dasar

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem SKS adalah sebagai berikut:

1. Semester

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan Program Pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal

semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut itu.

Pada umumnya, untuk program sarjana 1 (satu) semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu kerja, dengan diikuti oleh evaluasi pada tengah dan akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu semester ganjil dan semester genap.

2. Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

- a. Besarnya beban studi mahasiswa;
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa;
- c. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap;
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi dosen.

3. Beban Studi dan Waktu Studi Kumulatif

Beban studi 1 (satu) semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu. Program Sarjana Hukum sekurang-kurangnya menempuh 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Masa studi untuk program Sarjana Hukum selama 10 (sepuluh) semester dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) semester.

4. Bobot SKS

a. Kegiatan Kuliah

Bobot satu SKS kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, yang terdiri atas tiga kegiatan sebagai berikut:

- a. 1 jam kegiatan tatap muka perkuliahan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat);
- b. 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh dosen matakuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan makalah, menerjemahkan suatu artikel, book report, dan sebagainya;
- c. 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya: membaca buku rujukan, jurnal, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

Kegiatan seminar dan kapita selekta diatur seperti di bawah ini:

- a. Jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan mahasiswa dan kemudian dirangkum dalam makalah dan dipresentasikan di depan forum/ kelas untuk bobot 1 SKS adalah minimum 3 buah judul, bergantung kepada jumlah kepustakaannya;
- b. Mahasiswa secara bergilir diberi peran sebagai penyaji makalah, pembahas, atau moderator. Dalam hal prasarana dan sarana fakultas memungkinkan, diselenggarakan dalam bentuk kelas tunggal dan kelas paralel.

b. Kegiatan Praktikum di Laboratorium dan Sejenisnya

Bobot satu SKS kegiatan praktikum di laboratorium dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar bobot 3 jam kerja laboratorik terjadwal, disertai dengan:

- a. 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh dosen yang bersangkutan, misalnya diskusi dan penelitian laporan tiap minggu selama satu semester;
- b. 1-2 jam kegiatan mandiri menulis makalah praktikum, misalnya membaca buku rujukan, jurnal, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

c. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Bobot satu SKS kerja lapangan ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang diiringi dengan:

- a. 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh dosen matakuliah bersangkutan, misalnya: diskusi, seminar, konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap minggu selama satu semester; dan
- b. 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya: membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

Waktu yang digunakan mahasiswa untuk pergi dan pulang dari tempat berlangsungnya kerja lapangan atau kunjungan ke pengadilan dan sebagainya tidak diperhitungkan.

d. Kegiatan Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir

Bobot satu SKS kegiatan penulisan Tugas Akhir (skripsi, studi kasus, atau memorandum hukum) sebesar 6 (enam) SKS.

5. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IP adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester, yang dihitung pada tiap akhir semester dengan cara sebagai berikut:

$$IP = \frac{(\text{Angka Mutu} \times \text{SKS})}{\text{Jumlah SKS}}$$

IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh, yang dihitung tiap akhir semester dengan cara sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah } (\text{Angka Mutu} \times \text{SKS}) \text{ seluruh semester yang telah ditempuh}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester yang telah ditempuh}}$$

IP merupakan IPK semester I bagi mahasiswa baru yang menempuh studinya mulai dari 0 (nol) SKS. IPK ini merupakan patokan untuk menempuh jumlah SKS matakuliah pada semester II.

6. Angka Mutu dan Huruf Mutu

Angka Mutu adalah nilai angka yang ditetapkan untuk masing-masing huruf mutu sebagai prestasi hasil belajar mahasiswa. Angka mutu dan huruf mutu ditetapkan sebagai berikut:

No.	Angka Mutu	Huruf Mutu	Keterangan
1	4	A	Lulus
2	3	B	Lulus
3	2	C	Lulus
4	1	D	Lulus
5	0	E	Tidak Lulus
6	-	T	Komponen nilai belum lengkap
7	-	K	Kosong

Pendaftaran Mahasiswa

Pada tiap awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik.

1. Pendaftaran Administratif

a. Registrasi

- 1) Registrasi dimulai dengan pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan di fakultas masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tercantum pada form Bukti Pengisian Biodata Online, yang dapat di download dan dicetak setelah melakukan updating biodata online;
- 2) Proses registrasi di fakultas adalah proses pengumpulan dan verifikasi data serta dokumen kelengkapan registrasi mahasiswa baru Universitas Padjadjaran tahun ajaran berjalan;
- 3) Penetapan NPM dan pembuatan KTM dilakukan di universitas;
- 4) Jadwal penetapan NPM dan pembuatan KTM mahasiswa baru dapat dilihat pada lembar notifikasi yang dicetak pada saat pengisian Biodata melalui Website (www.unpad.ac.id);
- 5) Denah lokasi fakultas dan gedung PTBS di kampus jatinangor dapat dilihat di website;
- 6) Persyaratan yang harus dibawa dalam registrasi di Fakultas adalah :
 - a) Kartu peserta asli;
 - b) Dokumen yang dicetak dari website;
 - c) Ijasah asli beserta fotokopi;
 - d) Transkrip Akademik atau rapor beserta fotocopy;
 - e) Akta kelahiran beserta fotokopi;
 - f) Bukti Pembayaran Bank;
 - g) Surat Keterangan Sehat dan bebas Buta Warna;
 - h) Pasfoto terakhir 2x3, 3x4, 6x4 berwarna dan hitam putih, masing-masing 4 (empat) lembar.
- 7) Proses registrasi harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, registrasi yang dilakukan di luar jadwal tidak akan diterima.

2. Verifikasi Dokumen dan Kelengkapan

- a. Kegiatan verifikasi meliputi pengecekan keaslian, keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dibawa;
- b. Fotokopi dokumen harus disertai dengan legalisasi dari pihak berwenang dan masa berlakunya tidak boleh lebih dari (1) satu tahun, terhitung dari tanggal legalisasi hingga saat verifikasi dilakukan;
- c. Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses sebelum dilengkapi;
- d. Penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan, serta adanya ketidaksesuaian dengan data sesungguhnya, dapat menghentikan proses pengolahan data mahasiswa yang bersangkutan dan dapat diberlakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
- e. Hal-hal yang timbul di luar ketentuan dan kekurangan persyaratan yang ditetapkan pada saat proses registrasi akan ditangani khusus oleh meja kasus pada lokasi registrasi masing-masing;
- f. Jadwal verifikasi dokumen dilakukan dan kelengkapannya sama dengan jadwal registrasi di fakultas;
- g. Proses melengkapi dokumen dilakukan selama proses registrasi dilaksanakan dan harus diterima kembali oleh panitia selama jadwal registrasi yang berlaku untuk masing-masing fakultas.

3. NPM dan KTM

- a. NPM adalah Nomor Pokok Mahasiswa;
- b. Pengkodean NPM dilakukan sesuai dengan fakultas, jurusan, dan tahun masuk mahasiswa baru;
- c. KTM adalah Kartu Tanda Mahasiswa;
- d. Semua mahasiswa baru yang sudah melaksanakan registrasi akan mendapatkan NPM dan KTM sebagai tanda sah menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran;
- e. Penetapan NPM dan pembuatan KTM dilaksanakan di kantor Pusat (Biro Administrasi Akademik) Gedung Rektorat Kampus Jatinangor Sumedang;
- f. Proses penetapan NPM dan pembuatan KTM tidak dapat diwakilkan.

4. Pendaftaran Akademik

- a. Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti kegiatan akademik;
- b. Pengisian KRS dilakukan secara online melalui sistem KRS Online di alamat <http://students.unpad.ac.id> (SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU-SIAT);
- c. Mahasiswa diwajibkan mencetak hasil dari pengisian KRS secara online untuk disahkan oleh dosen wali dan menyerahkan ke SBP;
- d. KSM harus ditandatangani oleh KSBP untuk mendapatkan pengesahan;
- e. Jika mahasiswa berhalangan, pengambilan KRS dapat diwakilkan kepada orang lain namun tetap berlaku ketentuan a s.d. d di atas.

D. Kartu dan Daftar Dalam Penyelenggaraan Administrasi Akademik

1. KRS dan PKRS

- a. KRS dan/atau PKRS berisi daftar matakuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam semester bersangkutan;
- b. KRS dan/atau PKRS merupakan kontrak belajar bagi mahasiswa untuk memperoleh keabsahan keikutsertaan mahasiswa dalam mengambil suatu matakuliah;
- c. KRS hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah membayar BPP;
- d. Mahasiswa yang belum dapat membayar BPP pada waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengisi KRS setelah mendapat ijin dari pimpinan universitas;
- e. KRS diisi oleh mahasiswa setelah melakukan konsultasi dengan dosen wali. Dalam hal dosen wali berhalangan, pengisian, persetujuan dan penandatanganan KRS dapat diwakili oleh Staf Dekan Bidang Akademik setelah mendapat persetujuan dari dosen wali tersebut;
- f. Atas persetujuan dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah, maupun mengurangi) matakuliah pada masa pengisian Perubahan KRS (PKRS), pada batas waktu yang telah ditetapkan;
- g. KRS harus diserahkan sebelum batas waktu akhir yang ditentukan oleh fakultas dan Mahasiswa yang tidak mengisi dan tidak menyerahkan kembali KRS dan/atau Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) kepada SBP pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yang diatur pada point i ketentuan ini;
- h. PKRS dapat dilakukan oleh mahasiswa paling lama 3 minggu terhitung sejak dimulainya kegiatan perkuliahan menurut kalender akademik dan ketidakhadiran mahasiswa pada mata kuliah baru hasil PKRS tetap diperhitungkan;
- i. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir g di atas, berakibat:
 - 1) Mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari kegiatan akademik pada semester itu dan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
 - 2) Apabila pelanggaran tersebut diulangi kembali pada semester berikutnya, mahasiswa yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemutusan studi.

2. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)

- a. DHMD berisi nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang mengikuti matakuliah bersangkutan;
- b. DHMD ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung serta oleh dosen yang bersangkutan pada setiap pertemuan perkuliahan;
- c. Pengisian DHMD harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Dalam hal mahasiswa tidak hadir pada suatu kegiatan tatap muka di kelas, keterangan dan alasan ketidakhadirannya harus sudah diklarifikasi dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu;
- e. Klarifikasi ketidakhadiran yang telah lewat waktu tidak akan diterima;
- f. Data kehadiran yang sah di dalam DHMD dihitung sejak saat pengembalian KRS dan/ atau PKRS kepada SBP;

- g. Dalam hal KRS dan/ atau PKRS terlambat dikembalikan kepada SBP, kehadiran mahasiswa sebelumnya dianggap tidak sah, dan dianggap tidak hadir;
- h. Perubahan terhadap data yang terdapat dalam DHMD hanya dapat dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, atau oleh SBP atas persetujuan dosen tersebut;
- i. Mahasiswa sama sekali tidak diperkenankan mengubah data yang terdapat dalam DHMD.
- j. DHMD disimpan di SBP atau dibawa oleh dosen yang bersangkutan;
- k. SBP sudah harus membuat DHMD dengan nama-nama mahasiswa yang telah pasti paling lambat 3 (tiga) minggu sejak dimulainya perkuliahan menurut kalender akademik yang berlaku (bersamaan dengan masa PKRS berakhir).

3. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)

- a. DPNA berisi daftar seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu matakuliah sesuai dengan DHMD berikut nilai akhir matakuliah yang dinyatakan dengan huruf mutu;
- b. DPNA memuat seluruh komponen penilaian yang diperhitungkan dalam pemberian nilai akhir dan huruf mutu, berupa Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- c. Blanko DPNA diberikan oleh SBP kepada dosen yang bersangkutan pada saat UAS dan harus diserahkan kembali kepada SBP paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan UAS matakuliah yang bersangkutan;
- d. DPNA asli disimpan di SBP, salinan I ditempel di papan pengumuman, salinan II disimpan oleh dosen yang bersangkutan, dan salinan III disimpan oleh Staf Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
- e. DPNA dijadikan sebagai salah satu dokumen verifikasi nilai dan IP/ IPK mahasiswa;
- f. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari keseluruhan tatap muka;
- g. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS karena kurang kehadiran perkuliahan, namanya tetap tercantum dalam DPNA, tetapi diberikan nilai K karena dianggap mengundurkan diri setelah masa PKRS.

4. Kartu Kemajuan Studi (KKS)

- a. KKS berisi nilai akhir semua matakuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester bersangkutan;
- b. KKS ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali, dan SBP pada akhir semester;
- c. KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya;
- d. KKS dibuat rangkap 3 yaitu untuk mahasiswa, dosen wali, dan SBP.

5. Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)/ Kartu Induk

- a. DPM berisi IPK mahasiswa setiap angkatan, jumlah semester, dan beban studi yang telah di tempuh serta nama dan nomor kode dosen wali;
- b. DPM disahkan dan ditandatangani Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
- c. DPM diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester.

1. Persyaratan Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Kegiatan belajar mengajar dapat diikuti apabila mahasiswa telah:
 - 1) Memiliki KTM yang berlaku pada semester bersangkutan;
 - 2) Mengisi KRS semester bersangkutan dan menyerahkannya kembali kepada SBP untuk disahkan setelah ditandatangani oleh dosen wali.
- b. Pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, mahasiswa harus menandatangani sendiri DHMD.
- c. Alasan ketidakhadiran mahasiswa yang dapat dibenarkan adalah seperti sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhannya lama (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), musibah keluarga (surat pernyataan orang tua), atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Universitas dengan dibuktikan surat dispensasi dari yang berwenang Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum dan/atau Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pembelajaran. Bukti ketidakhadiran harus disampaikan kepada SBP maksimal pada perkuliahan minggu berikutnya.

2. Dosen Wali

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran akan menetapkan dosen wali yang memenuhi syarat untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mahasiswa. Dosen Wali akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh belajar di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum ini, sehingga mahasiswa mempunyai kompetensi kelak berkarir setelah lulus.

Tugas dosen wali:

- a. melakukan bimbingan pada mahasiswa secara periodik (pada awal, pertengahan, dan akhir semester) untuk memantau perkembangan studinya;
- b. memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi mahasiswa apabila diperlukan;
- c. membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program tiap semester;
- d. memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan jumlah SKS dan jenis matakuliah yang akan ditempuh sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
- e. mengarahkan mahasiswa baru pada awal semester I, antara lain mengenai:
 - 1) perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh dalam menyelesaikan studinya;
 - 2) arah studi mahasiswa;
 - 3) matakuliah yang akan ditempuh, seperti:
 - a) matakuliah prasyarat bagi matakuliah lainnya;
 - b) matakuliah yang disajikan pada semester ganjil atau genap;
 - c) matakuliah yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama (kuliah/tatap muka, praktikum, seminar);

- d) matakuliah pilihan yang tersedia untuk keseluruhan program, khususnya yang berhubungan dengan program kekhususan yang akan dipilih;
 - e) bobot SKS setiap matakuliah;
 - f) beban studi tiap semester.
- f. memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswanya;
- g. menyarankan mahasiswanya untuk melakukan bimbingan dan konseling ke Tim Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (TPBK) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran apabila mahasiswa tersebut mendapat kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh dosen wali.
- h. Proses Perwalian dicatat dalam Kartu Perwalian Mahasiswa dan Dosen.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan akademik dapat dilihat pada Buku Petunjuk Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran yang berlaku.

3. Persyaratan Ujian Matakuliah

Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan syarat di bawah ini:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan yang dibuktikan dengan KRS/PKRS yang sah;
- b. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari keseluruhan tatap muka.

4. Evaluasi Hasil Belajar

- a. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam matakuliah minimal memenuhi komponen sebagai berikut:
 - 1) Ujian Tengah Semester (UTS) atau lainnya seperti buat makalah/paper
 - 2) Ujian Akhir Semester (UAS) atau lainnya seperti buat makalah/paper
 - 3) Tugas (buat makalah/paper/book report/book review dan lainnya).
- b. Dosen bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada DPNA.

5. Nilai Akhir

Nilai akhir suatu matakuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:

Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)
A	4
B	3
C	2
D	1
E	0
T	Tidak lengkap
K	Kosong

a. Huruf Mutu T (Tidak Lengkap)

Huruf mutu T digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu komponen evaluasi yang ditetapkan, seperti UTS atau UAS, atau belum melengkapinya tugas-tugas yang diberikan. Mahasiswa yang tidak memenuhi komponen evaluasi lebih dari satu, diberikan nilai E;
2. Setelah sebagian evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak nilai ujian akhir semester matakuliah bersangkutan diumumkan, huruf T harus diganti menjadi huruf mutu yang sesuai dengan hasilnya;
3. Apabila sebagian evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam waktu 2 minggu sejak nilai matakuliah diumumkan, maka huruf T secara otomatis menjadi E atau dosen dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain.
4. Huruf mutu T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

b. Huruf Mutu K (Kosong)

Huruf mutu suatu matakuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu PKRS (3 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa matakuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sebagai berikut :
 - a. Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
 - b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.
3. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Rektor;
4. Matakuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK;
5. Mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
6. Mahasiswa yang telah memasukan KRS, namun tidak mengikuti perkuliahan/ PKRS sampai dengan UTS, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh huruf mutu K;

7. Apabila matakuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D atau E.

6. Cara Penilaian

- a. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi, baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian yang dilakukan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan) dengan kriteria sebagai berikut :

80 % - 100 %	= A
68 % - 79 %	= B
56 % - 67 %	= C
45 % - 55 %	= D
0 % - 44 %	= E

Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu
80 % - 100 %	A	4.00
68 % - 79 %	B	3.00
56 % - 67 %	C	2.00
45 % - 55 %	D	1.00
0 % - 44 %	E	0

- b. Apabila dipandang perlu dosen diberi kewenangan untuk menggunakan sistem penilaian acuan norma (PAN).

7. Indeks Prestasi dan Jumlah Maksimum SKS yang dapat ditempuh

Rentang IPK	Jumlah SKS Maksimum
≥ 3,00	24
2,50 - 2,99	21
2,00 - 2,49	18
1,50 - 1,99	15
<1,50	12

8. Tugas Akhir Mahasiswa

Pada akhir studi, mahasiswa diwajibkan melakukan Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir, yaitu berupa ujian seminar usulan penelitian dan ujian tugas akhir (Sripsi/Memorandum Hukum/Studi Kasus).

9. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Judul Penulisan Tugas Akhir

Persyaratan dan prosedur pengajuan judul Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- Telah lulus 110 SKS yang disahkan oleh SBP;
- Telah lulus matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum;
- Memiliki kartu tanda mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan;

- d. Mencantumkan matakuliah Penulisan Tugas Akhir dalam KRS semester bersangkutan;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan judul Penulisan Tugas Akhir yang disediakan SBP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- f. Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir tersebut kepada Sekretaris/Ketua Bagian yang membina Program Kekhususan itu untuk diperiksa orisinalitasnya dan memperoleh persetujuan judulserta usulan 2 (dua) orang pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) dari Bagian tersebut;
- g. Wakil Dekan I mengesahkan judul dan menugaskan 2 pembimbing tugas akhir tersebut berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris/Ketua Bagian itu setelah ada persetujuan/penandatanganan dari 2 pembimbing itu;
- h. Judul yang telah disahkan sebagaimana diatur pada point g diatas dinyatakan batal, apabila mahasiswa tidak melakukan proses bimbingan dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
- i. Setelah Wakil Dekan I mengesahkan judul dengan menandatangani Surat Tugas Pembimbing, mahasiswa memiliki waktu minimal 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan surat tugas pembimbing itu untuk melaksanakan ujian Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir (UP).
- j. Mahasiswa yang sedang membuat Usulan Penelitian tersebut wajib melihat/menghadiri sidang UP dan Tugas Akhir mahasiswa lain yang sedang berlangsung minimal 2-3 kali, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang UP dan/atau TA. (Pembimbing I dan/atau II). Prinsipnya Sidang UP dan TA adalah terbuka untuk mahasiswa, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tertutup untuk ketenangan/ketertiban sidang UP atau TA.

10. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir (Seminar UP).

- a. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir bersifat terbuka yang dilaksanakan di Gd. Pendidikan Fakultas Hukum di Jl. Imam Bonjol 21 Bandung, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bersifat tertutup;
- b. Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dihadiri oleh 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji, sidang UP dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal oleh 1 orang pembimbing dan 1 orang penguji;
- c. Mahasiswa peserta seminar usulan penelitian Tugas Akhir harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- d. Penguji Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir diusulkan oleh Tim Pembimbing kepada Ketua Bagaiandan disahkan oleh Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
- e. Sidang dibuka dan ditutup oleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping (atas persetujuan pembimbing utama);
- f. Waktu Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir maksimal 60 menit, terdiri atas:
 - i. Presentasi Mahasiswa Seminar UP maksimal 10 menit;
 - ii. Komentar, masukan, dan tanggapan maksimal 50 menit;
- g. Setelah Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk:
 - i. Mengevaluasi Usulan Penelitian Mahasiswa;
 - ii. Memberikan penilaian terhadap Usulan Penelitian;

- iii. Saran-saran perbaikan terhadap Usulan Penelitian;
- iv. Menyetujui jangka waktu penyelesaian tugas akhir.
- h. Pembimbing Utama wajib menyampaikan hasil Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir kepada mahasiswa bimbingan;
- i. Setelah mahasiswa menempuh Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan dinyatakan lulus, mahasiswa memasuki masa bimbingan tugas akhir;

11. Pembimbing Penulisan Tugas Akhir:

- a. Pembimbing Penulisan Tugas Akhir harus terdiri dari 2 orang, yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II berdasarkan usulan Bagian-Bagian yang selanjutnya disahkan dan diberikan surat tugas oleh Pimpinan Fakultas (Wakil Dekan 1/Wadek I)/(Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum/Koprodi S1). Apabila substansi materi/judul Tugas Akhir lintas Program Kekhususan (PK), usulannya tetap dari Bagian-Bagian dan pengesahannya dilakukan oleh Wadek I/Koprodi S1;
- b. Pembimbing I minimal memiliki jabatan Lektor Kepala dan berpendidikan S2, atau Lektor yang berpendidikan S3. Apabila pembimbing dengan kriteria tersebut tidak ada, maka dosen yang berpendidikan S2 dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai Pembimbing I.
- c. Pembimbing II minimal memiliki jabatan Asisten Ahli dan berpendidikan S2.

12. Prosedur Bimbingan Penulisan Tugas Akhir

- a. Bimbingan Penulisan Tugas Akhir dilakukan dengan cara yang disepakati antara para Pembimbing dengan mahasiswa.
- b. Bimbingan sekurang-kurangnya dilakukan dalam 7-10 (tujuh-sepuluh) kali pertemuan yang dicatatkan dalam kartu bimbingan Penulisan Tugas Akhir.
- c. Dalam setiap kali bimbingan, pembimbing menuliskan saran perbaikan dan menandatangani kartu bimbingan.
- d. Apabila Penulisan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
 - 1) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik Penulisan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
 - 2) Pada akhir semester yang sedang berjalan nilai Penulisan Tugas Akhir tersebut adalah K, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK.
- e. Dalam hal Penulisan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut maka :
 - 1) Pembimbing wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum mengenai perpanjangan atau perubahan Tugas Akhir;
 - 2) Apabila pembimbing menyarankan perubahan Tugas Akhir, mahasiswa diharuskan menempuh kembali prosedur pengajuan Penulisan Tugas Akhir dengan topik yang berbeda (pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);

- f. Pembimbing dapat mengajukan perpanjangan masa penulisan tugas akhir atas permohonan mahasiswa kepada Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

13. Kelengkapan Administrasi Untuk Pengajuan Sidang Penulisan Tugas Akhir

Untuk dapat mengajukan sidang Penulisan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. melampirkan KKS asli dari semester I sampai dengan semester terakhir;
- b. melengkapi dan menyerahkan transkrip akademik sementara yang dibuat oleh SBP dan disahkan oleh Wakil Dekan I/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
- c. Judul Penulisan Tugas Akhir dalam Bahasa Inggris;
- d. menyerahkan KTM asli yang masih berlaku;
- e. menyerahkan Naskah Penulisan Tugas Akhir yang telah disetujui oleh pembimbing dan disahkan oleh Dekan dan Pembantu Dekan I sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- f. menyerahkan pasfoto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak lima lembar, 2 x 3 sebanyak tiga lembar dengan ketentuan untuk pria memakai jas dan dasi, dan untuk wanita memakai *blazer* (Jas dan Blazer berwarna cerah);
- g. menyerahkan formulir persetujuan judul yang asli yang ditandatangani Wakil Dekan/Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
- h. menyerahkan fotokopi surat tugas pembimbing;
- i. menyerahkan kartu bimbingan Penulisan Tugas Akhir;
- j. Melampirkan Sertifikat TOEFL Like;
- k. Menyerahkan lembar revisi Usulan Penelitian dari pembimbing dan penguji;
- l. pengajuan sidang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang;
- m. batas waktu penyerahan naskah Penulisan Tugas Akhir kepada para pembimbing dan penguji paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

14. Syarat-Syarat Pelaksanaan Sidang Penulisan Tugas Akhir

- a. Telah lulus minimal 138 SKS sebagaimana tercantum dalam transkrip akademik/ kartu prestasi akademik;
- b. Huruf mutu D tidak melebihi 20 % dari beban studi kumulatif program sarjana;
- c. Tidak ada Nilai E dalam transkrip akademik/ kartu prestasi akademik;
- d. Tidak sedang menempuh matakuliah;
- e. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh SBP (dibuat rangkap 2).

15. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

- a. Sidang Tugas Akhir bersifat terbuka;
- b. Mahasiswa peserta sidang tugas akhir harus dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- c. Sidang Tugas Akhir dihadiri oleh :
 - 1) Pembimbing Tugas Akhir 2 orang; dan

- 2) Penguji tugas akhir 3 orang, yaitu :
 - a) 1 orang penguji komprehensif yang menguji secara komprehensif hukum yang terkait dengan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - b) 2 orang penguji materi tugas akhir (Penguji Seminar Usulan Penelitian/ penguji lainnya yang ditentukan oleh Tim Pembimbing berdasarkan usulan Ketua Bagian dan disetujui oleh Koordinator Program Studi S1.
- d. Sidang Tugas Akhir dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1 pembimbing, 1 penguji materi tugas akhir dan 1 penguji komprehensif;
- e. Jika sidang tugas akhir tidak memenuhi quorum sebagaimana yang ditentukan dalam point d diatas, maka pelaksanaan sidang ditunda;
- f. Penentuan penguji Komprehensif diusulkan oleh Ketua Bagian dan disetujui oleh Koordinator Program Studi S1.;
- g. Dalam hal penguji komprehensif berhalangan hadir, Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum dapat menunjuk kembali penguji komprehensif penggantinya;
- h. Penguji Komprehensif tidak menguji materi tugas akhir, melainkan menguji secara komprehensif hukum yang berkaitan dengan tugas akhir;
- i. Setelah Sidang Tugas Akhir, Pembimbing dan Penguji menyelenggarakan rapat tertutup untuk :
 1. Menentukan Kelulusan;
 2. Menentukan Nilai;
 3. Menyerahkan hasil rapat kepada Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum;
 4. Menetapkan waktu sidang tugas akhir ulangan apabila dianggap perlu.
- j. Ujian Sidang Tugas Akhir dibuka oleh Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum untuk selanjutnya dipimpin oleh Tim Pembimbing, dalam hal Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum berhalangan dapat digantikan oleh Pimpinan Fakultas.

16. Ketentuan Penilaian Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Tugas Akhir

- a. Pembimbing dan penguji Seminar Usulan Penelitian serta Sidang Tugas Akhir masing-masing memberi nilai ujian dengan menggunakan angka mutu dengan skala 0-100, dengan nilai kelulusan minimal 75.
- b. Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Tugas Akhir dapat diulang masing-masing 1 (satu) kali apabila mahasiswa memperoleh nilai di bawah 75;

17. Yudisium Kelulusan

Yudisium kelulusan dilaksanakan:

1. Yudisium dilaksanakan setelah sidang tugas akhir;
2. Yudisium dipimpin oleh Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum, dalam hal Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum berhalangan dapat digantikan oleh Pimpinan Fakultas;
3. Peserta yudisium wajib mengenakan:
 - 1) Pria: pakaian resmi lengkap (memakai jas dan dasi);
 - 2) Wanita: pakaian resmi (blazer) dan sopan.

Predikat kelulusan Sarjana Hukum adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan
2,00-2,75	Memuaskan
2,76-3,50	Sangat Memuaskan
3,51-4,00	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)

18. Syarat-syarat Wisuda:

- a. Telah yudisium;
- b. Telah melaksanakan perbaikan/revisi Tugas Akhir;
- c. Telah mengunggah artikel tugas akhir pada jurnal online pada laman yang ditentukan;
- d. Telah menyerahkan Tugas Akhir kepada Pembimbing dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (dalam bentuk hard copy dan soft copy);
- e. Telah melengkapi persyaratan administrasi (surat tanda bebas Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di atas, yang bersangkutan tidak akan didaftarkan sebagai wisudawan dan ijazah sarjana hukum akan ditahan sampai dipenuhinya persyaratan tersebut.

Etika Akademik Mahasiswa

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik berupa kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, sampai pemutusan studi.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa:

1. Kegiatan Intrakurikuler

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
 - 1) Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas.
 - 2) Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas.
 - 3) Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran.
 - 4) Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan dosen/karyawan, sesama mahasiswa dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses belajar mengajar.
 - 5) Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses belajar mengajar di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.

- 6) Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.
- b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.
 - 1) Memperoleh data dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dan hukum.
 - 2) Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan/atau sekunder) untuk kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah.
 - 3) Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan skripsi/tesis/disertasi.
 - 4) Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL, sehingga merugikan nama baik lembaga/sivitas akademika/fakultas/universitas.
 - 2) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu.
 - 2) Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga/sivitas akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan jurusan/bagian/ program studi dan fakultas/universitas.
 - 3) Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusakan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.
 - 4) Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
- b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik.
 - 2) Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatif-politis dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas.

- 3) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
 - 4) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas.
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau atas anjuran jurusan/bagian/ program studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik.
 - 2) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
 - 3) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik, skorsing, dan atau pemutusan studi, berpedoman pada Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.

Larangan Melakukan Plagiat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi :

Pasal 1 :

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 :

Pendidikan Tinggi berasaskan: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
 - d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai” (Pasal 1).
 2. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
 3. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
 4. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
 5. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada (Pasal 2) :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 6. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara beruntun dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu terdiri dari (Pasal 12) :

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagaimana hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai atau beberapa mta kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
7. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat secara beruntun dari yang ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyandang sebutan guru besar
Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat (swasta). Dalam hal perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi, maka Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan perguruan tinggi berupa teguran, peringatan tertulis, pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaahan. Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 42 (3) : Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

Menghindari plagiat :

1. Mengutip secara akurat dengan menggunakan tanda kutip (*quotation marks*) sebagai tanda.

2. Menggunakan titik ellipsis, yakni tanda berupa tiga titik yg diapit spasi (...), menggambarkan kalimat yg terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan atau kutipan ada bagian yg dihilangkan (Pusat Bahasa Indonesia 2008, 294).
3. Menggunakan tanda kurung untuk member informasi tambahan apabila diperlukan.
4. Menggunakan paraphrase (paraphrasing) :
 - a. mengambil ide atau gagasan orang lain dengan tepat, dan kemudian mengungkapkannya dengan kalimat atau kata-kata sendiri;
 - b. cara menghindari kutipan langsung dengan mengubah kalimat pengarang dengan kalimat sendiri, namun dengan tetap mencantumkan sumber sitasi dari pengarang aslinya;
 - c. paraphrasing berlaku untuk referensi asing yang dijadikan kutipan dalam bahasa Indonesia dengan tetap mencantumkan sumbernya dalam *footnote*.
5. Bukan plagiat yang mengutip pengetahuan yang bersifat umum (*common sense/common knowledge*) : produk hukum, peribahasa (*proverb*), *icon*, simbol dalam *flow-chart*.

PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pengertian Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir Mahasiswa

Penulisan Tugas Akhir diawali dengan diselenggarakannya seminar usulan penelitian tugas akhir dan diakhiri oleh sidang tugas akhir yang merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya tulis ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam bentuk :

1. Skripsi;
2. Memorandum Hukum; atau
3. Studi Kasus.

Bobot SKS

Bobot SKS Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Seminar Usulan Penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS; dan
2. Penulisan Tugas Akhir mempunyai bobot 6 (enam) SKS.

Total Bobot SKS dalam Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa adalah 7 (tujuh) SKS.

Tujuan

Tujuan penulisan usulan penelitian dan tugas akhir mahasiswa adalah agar mahasiswa :

1. Mampu menyusun dan menulis rancangan usulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya;
2. Melakukan penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum;
3. Mampu menganalisis bahan-bahan hukum dan atau informasi tentang masalah hukum;
4. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Materi Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir

Materi Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan mata kuliah yang telah diambilnya.

SISTEMATIKA PENULISAN USULAN PENELITIAN (UP) DAN TUGAS AKHIR (TA)

1. SISTEMATIKA PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA : SKRIPSI, MEMORANDUM HUKUM, DAN STUDI KASUS

a. Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Skripsi:

- 1) Judul Skripsi.
- 2) Sistematika Penulisan:
 - A. Latar Belakang : Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti.
 - B. Identifikasi Masalah : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti.
 - C. Tujuan Penelitian : Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
 - D. Kegunaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis.
 - E. Kerangka Pemikiran : Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.
 - F. Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif.
 - 1) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian : Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
 - 2) Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.
 - G. Sistematika Penulisan : Berisi uraian tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan bab dan sub bab berikutnya.
 - H. Daftar Pustaka
 - I. Lampiran *Outline*.

b. Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Memorandum Hukum

- 1) Judul Memorandum Hukum.
- 2) Sistematika Penulisan:
 - A. Kasus Posisi dan Permasalahan Hukum
 - 1) Kasus Posisi : Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.

- 2) Permasalahan Hukum : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.
- B. Pemeriksaan Dokumen : Berisi uraian dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji. Pada umumnya dokumen hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- C. Daftar Pustaka.
- D. Lampiran : Outline.

c. Sistematika Usulan Penelitian Untuk Tugas Akhir Studi Kasus:

- 1) Judul Studi Kasus.
- 2) Sistematika Penulisan:
 - A. Latar Belakang Pemilihan Kasus :Berisi uraian tentang latar belakang mengapa kasus tersebut dipilih. Hendaknya kasus atau putusan yang menjadi obyek kajian adalah yang penting, misalnya: penemuan hukum baru, penyimpangan terhadap asas hukum yang ada, terdapat kesalahan formal, dan lain sebagainya.
 - B. Kasus Posisi : Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.
 - C. Masalah Hukum : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.
 - D. Tinjauan Teoritik : Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.
 - E. Daftar Referensi.
 - F. Lampiran : Outline

2. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

a. SKRIPSI

1). Pengertian Skripsi:

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum.

2). Sistematika Skripsi

Halaman Judul
 Halaman Pernyataan Keaslian
 Halaman Pengesahan/Persetujuan
 Halaman Abstrak
 Halaman Kata Pengantar
 Halaman Daftar Isi
 Halaman Daftar Lampiran
 Halaman Daftar Singkatan
 Halaman Daftar Tabel (bila ada)

BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Identifikasi Masalah
 C. Tujuan Penelitian
 D. Kegunaan Penelitian

	E. Kerangka Pemikiran
	F. Metode Penelitian
BAB II	TINJAUAN TEORETIS (Tulis dengan sub bab/judul yang relevan berupa tinjauan teoretis sesuai dengan judul)
BAB III	OBJEK PENELITIAN (Tulis dengan judul yang relevan berupa fakta/kasus-kasus yang sesuai dengan permasalahan)
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN/ANALISIS (Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ditentukan di Bab I dan dalam Bab IV ini mahasiswa melakukan analisis penuh dengan mengungkap kembali kerangka pemikiran, Bab II, dan Bab III)
BAB V	PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
	Daftar Pustaka
	Lampiran
	Curriculum Vitae

3). Penjelasan Sistematika dengan memperhatikan proporsi setiap bab.

BAB I	PENDAHULUAN, berisi uraian: (20-25 halaman)
	A. Latar Belakang Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum (antara <i>das sein</i> dan <i>das sollen</i>) yang menarik minat mahasiswa/peneliti yang relevan dengan judul tersebut, dan mencantumkan data awal berupa fakta/kasus-kasus yang diperoleh melalui studi pustaka dan/atau kondisi <i>real</i> di lapangan.
	B. Identifikasi Masalah Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan hukum yang akan diteliti yang mencerminkan judul.
	C. Tujuan Penelitian Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
	D. Kegunaan Penelitian Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis maupun praktis.
	E. Kerangka Pemikiran Berisi uraian tentang teori/prinsip/asas/konsep/doktrin hukum yang digunakan sebagai landasan untuk analisis yang relevan dengan masalah hukum yang harus dimunculkan kembali pada bab-bab berikutnya (terutama analisis di Bab IV).
	F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif.
	1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
	2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TINJAUAN TEORETIS (20-25 halaman)**
Tuliskan Judul yang relevan dengan Tinjauan Pustaka/Teoretis/das sollen yang mencerminkan bagian dari Judul besar Tugas Akhir.
Bab III ini berisi data/uraian penjelasan dari kerangka pemikiran berupa pengertian-pengertian/definisi, kaidah/norma berbagai bahan/peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan hukum yang sudah ditentukan di Bab I. Tinjauan Pustaka/Teoretis ini hanya memuat berbagai aturan (nasional/internasional) yang relevan dengan judul/identifikasi masalah, yang harus muncul lagi dalam analisis di Bab IV, tetapi bukan repetisi/pengulangan. Bab ini juga berisi bahan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah nasional/internasional, putusan pengadilan/yurisprudensi, maupun sumber/ data lainnya.
- BAB III OBYEK PENELITIAN (20-25 halaman)**
Tulis Judul yang Relevan dengan Objek Penelitian /das sein yang mencerminkan bagian dari Judul besar Tugas Akhir)
Berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian baik berupa kasus-kasus maupun data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung, kuesioner dan/atau observasi yang diuraikan secara deskriptif di Bab III ini.
- BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS (30-35 halaman)**
Tulis dengan Judul yang Relevan untuk menjawab identifikasi masalah yang sudah ditentukan di Bab I, dan Bab IV ini menunjukkan analisis penuh dari mahasiswa/Penulis yang berisi gabungan objek penelitian di Bab III dengan kerangka pemikiran dan Tinjauan Teoretis di Bab II. Oleh karena itu, Bab IV tersebut harus lebih banyak karena berupa analisis dari Bab I dan Bab III. Bab IV ini harus berisi bahasa sendiri yang tidak perlu ada kutipan lagi dari sumber kecuali untuk menguatkan/membandingkan pendapat penulis dengan pendapat/teori lain yang ada di Bab II.
- BAB V PENUTUP (3-5 halaman)**
Ban V Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran.
Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari identifikasi masalah yang sudah ditentukan di Bab I harus sesuai jumlah kesimpulan dengan identifikasi masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional/dapat dilaksanakan, konkret/jelas/baru/positif, dan praktis berdasarkan kesimpulan, yang cukup 2-3 halaman yang tidak selalu sesuai dengan jumlah kesimpulan (sesuai dengan keperluan/kebutuhan).

b. MEMORANDUM HUKUM (LEGAL MEMORANDUM)

1). Pengertian:

Memorandum Hukum (*Legal Memorandum*) adalah penulisan Tugas Akhir yang khusus disusun dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (*legal advice*) dan pemecahan masalah hukum (*problem solving*). Memorandum Hukum dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa hukum yang belum menjadi kasus di Pengadilan atau terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

2). Sistematika Memorandum Hukum:

Halaman Judul	
Halaman Pernyataan Keaslian	
Halaman Pengesahan / Persetujuan	
Halaman Memorandum	
Halaman Abstrak	
Halaman Kata Pengantar	
Halaman Daftar Isi	
Halaman Daftar Lampiran	
BAB I	KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM
BAB II	PEMERIKSAAN DOKUMEN
BAB III	TINJAUAN TEORETIK
BAB IV	PENDAPAT HUKUM
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Curriculum Vitae	

3). **Penjelasan Sistematika :**

Halaman Memorandum

Berisi informasi tentang nama penulis, kepada siapa memorandum ditujukan, masalah apa yang dibahas di dalamnya, dan kapan memorandum dibuat.

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Kasus Posisi

Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.

2. Permasalahan Hukum

Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

Berisi uraian dokumen-dokumen hukum yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji. Pada umumnya dokumen hukum yang dimaksud berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan/atau internasional) dan bahan hukum sekunder (rancangan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap).

BAB III TINJAUAN TEORETIS

Berisi uraian asas, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

BAB IV PENDAPAT HUKUM

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Rekomendasi merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis terkait dengan kasus yang diteliti.

C. **STUDI KASUS (CASE STUDY)**

1). **Pengertian:**

Studi Kasus (*Case Study*) adalah Penulisan Tugas Akhir untuk menyusun analisis terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2). Sistematika:

Halaman Judul
Halaman Pernyataan Keaslian
Halaman Pengesahan / Persetujuan
Halaman Abstrak
Halaman Kata Pengantar
Halaman Daftar Isi
Halaman Daftar Lampiran

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus
B. Kasus Posisi

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK
A. Masalah Hukum
B. Tinjauan Teoritik

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

BAB IV ANALISIS KASUS

BAB V KESIMPULAN
Daftar Pustaka
Lampiran
Curriculum Vitae

3). Penjelasan Sistematika :

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus
Berisi uraian tentang latar belakang mengapa kasus tersebut dipilih. Hendaknya kasus atau putusan yang menjadi obyek kajian adalah yang menarik, misalnya: penemuan hukum baru, penyimpangan terhadap asas hukum yang ada, terdapat kesalahan formal, dan lain sebagainya.
B. Kasus Posisi
Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait, latar belakang peristiwa hukum atau perbuatan hukum atau hubungan hukum yang terjadi, yang menjadi obyek penelitian.

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK
A. Masalah Hukum
Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi.
B. Tinjauan Teoritik
Berisi uraian asas, kaidah, teori, doktrin, konsep, yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

BAB III RINGKASAN PUTUSAN
Ringkasan Putusan berisi uraian mengenai Nomor putusan, Kepala putusan, Identitas pihak, Ringkasan Pertimbangan Hakim yang berisi uraian tentang ringkasan

pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan Amar Putusan yang berisi uraian tentang Amar Putusan.

BAB IV ANALISIS KASUS

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap masalah hukum yang dikaji, terutama terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim dari kasus tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah.

Catatan :

Materi penulisan UP dan TA Mahasiswa harus proporsional antara Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Kalau TA itu 100 halaman, maka proporsinya adalah Bab I 20% (20 halaman), Bab II 25% (25 halaman), Bab III 20% (20 halaman), Bab IV 30-35% (35 halaman), dan Bab V 3-5% (3-5 halaman).

(Contoh Format Halaman Judul / Cover)

(Judul Penulisan Tugas Akhir)
(Arial, 16, *Tebal, HURUF KAPITAL*)

(Jenis Penulisan Tugas Akhir)
(Arial, 14, *Bold, UPPERCASE*)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana
dan meraih gelar Sarjana Hukum**
(Arial, 12, *Bold*)

Oleh:
(Nama Mahasiswa)
(NPM)
(Arial, 12, *Bold*)

Program Kekhususan :
(Arial, 12, *Bold*)

Pembimbing:
(Nama Pembimbing I)
(Nama Pembimbing II)
(Arial, 12, *Bold*)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
(TAHUN)
(Arial, 16, *Bold, UPPERCASE*)

(Contoh Format Lembar Pernyataan Keaslian)

PERNYATAAN

(Spasi)

(Spasi)

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

(Spasi)

Nama :
Tempat/tgl. Lahir :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Program Kekhususan (PK) :
Jenis Penulisan Tugas Akhir : (Skripsi/Studi Kasus/Memorandum Hukum)*
Judul Penulisan Tugas Akhir :
.....
.....

(Spasi)

menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa TA ini adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

(Spasi)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dalam, keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

(spasi)

(spasi)

Bandung,
Yang menyatakan,

(Materai Rp. 6.000,-)

(Nama Mahasiswa)
NPM.

(Format Lembar Pengesahan Pembimbing)
(Arial, 12, Bold, Title case)

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

Bandung, (tgl, bln, thn pengesahan)

Mengetahui,

(spasi)

(spasi)

Pembimbing I

Pembimbing II

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(Nama Pembimbing I)

NIP.

(Nama Pembimbing II)

NIP.

(Contoh Format Lembar Persetujuan Sidang Ujian)

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(spasi)

(Spasi)

Koordinator Program Studi S1

(Spasi)

(Spasi)

(Spasi)

(Spasi)

(Nama Koordinator Program Studi)

NIP.....

(Contoh Format Halaman Memorandum)

MEMORANDUM

Kepada : (Nama Pihak Yang Dituju/Klien)

Dari : (Nama Mahasiswa / Penulis)

Perihal : (Deskripsi umum tentang Persoalan Hukum yang Dibahas sesuai judul)

Tanggal : (Tanggal Penyusunan Memorandum Hukum, tanggal selesainya penyusunan)

(Contoh Format Abstrak)

(Judul Penulisan Tugas Akhir)

(spasi)

(Nama Mahasiswa)

(NPM Mahasiswa)

(spasi)

(spasi)

(Alinea I : Ringkasan latar belakang masalah & tujuan penelitian)

.....
.....
.....
.....

(Alinea II : Ringkasan metode penelitian yang digunakan)

.....
.....
.....
.....

(Alinea III : Ringkasan Hasil Penelitian)

.....
.....
.....
.....

(Contoh Format Daftar Isi)

DAFTAR ISI

(spasi)

Halaman

Pernyataan	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Memorandum Hukum (hanya untuk memorandum hukum).....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	...
Daftar Lampiran.....	...
Daftar Singkatan
Daftar Tabel (bila ada)	

(spasi)

BAB I (JUDUL BAB I)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	

(spasi)

BAB II (JUDUL BAB II)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	

(spasi)

BAB III (JUDUL BAB III)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	

(spasi)

BAB IV (JUDUL BAB IV)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	

(spasi)

BAB V (JUDUL BAB V)	
A. (Judul Sub Bab).....	...
B. (Judul Sub Bab).....	...
C. (Judul Sub Bab).....	...
dst.	

Daftar Pustaka.....	...
Lampiran.....	...
Curriculum Vitae.....	...

(Contoh Format Daftar Lampiran)

DAFTAR LAMPIRAN
(spasi)

			Halaman
Lampiran	I	(Judul Lampiran).....	
	
Lampiran	II	(Judul Lampiran).....	
	
Lampiran	III	(Judul Lampiran).....	
	
dst.			

(Contoh Format Daftar Pustaka)

DAFTAR PUSTAKA

(spasi)

(spasi)

Buku:

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit

.....

.....

Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit.....

.....

Peraturan Perundang-Undangan:

Sumber lain (Makalah, Jurnal, Internet dll)

(Contoh Format Lampiran)

Lampiran I/II/III/dst.

(JUDUL LAMPIRAN)

(spasi)


(spasi)

(Dokumen Lampiran)

(Contoh Format Curriculum Vitae)

CURRICULUM VITAE

(spasi)
(spasi)
(spasi)
(spasi)



Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Alamat Orang Tua :
Nomor Telepon :
Nomor Hp :
E-Mail :

Riwayat Pendidikan :

1. SD.....Lulus Tahun.....
2. SMP.....Lulus Tahun.....
3. SMU.....Lulus Tahun.....
4. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (tahun masuk-hingga saat ini)

Pengalaman :

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
- dst.

(spasi)
(spasi)

Bandung,

(Nama Mahasiswa)
NPM.

Dosen Tetap

No	Nama
1.	Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H.
2.	Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.
3.	Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.FCBArb.
4.	Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.
5.	Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.
6.	Dr. Supraba Sekarwati W., S.H., CN.
7.	Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.
8.	Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.
9.	Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H.
10.	Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H.
11.	Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.
12.	Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H.
13.	Dr. H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H.
14.	Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.
15.	Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H.
16.	Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M.
17.	Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.
18.	Dr. U. Sudjana, S.H., M.H.
19.	Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.
20.	Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.
21.	Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M.
22.	Dr. H. Isis Ikhwanyah, S.H., M.H., CN.
23.	Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.
24.	Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.
25.	Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
26.	Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H.
27.	Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H.
28.	Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN.
29.	Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H.
30.	Dr. Hj. Susilowati Suparto Dajaan, S.H., M.H.
31.	Dr. Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.
32.	Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M.
33.	Dr. Djanuardi, S.H., M.H.
34.	H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
35.	Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
36.	Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.
37.	Dr. Idris, S.H., MA.
38.	Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.
39.	Dr. Elisatris Gultom, S.H., M.H.
40.	Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M.
41.	Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H.
42.	R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D.
43.	Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
44.	Dr. Ety Mulyati, S.H., M.H.
45.	Dr. Holyness N.S., S.H., M.H.
46.	Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA.

No	Nama
47.	Yesmil Anwar, S.H., MSi.
48.	Atje, S.H., M.H.
49.	Lies Sulistiani, S.H., M.H.
50.	H. Zul Afdi Ardian, S.H.
51.	Mulyani Djakaria, S.H., M.H.
52.	Betty Rubiati, S.H., M.H.
53.	Dadang Epi Sukarsa, S.H., M.H.
54.	Dicky Risman, S.H., M.H.
55.	H. Iwan Hermawan, S.H., M.H.
56.	Deden Suryo Raharjo, S.H.,MH
57.	Sri Dewi Anggraeni, S.H., CN.
58.	Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.
59.	Somawidjaja, S.H., M.H.
60.	Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.
61.	Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.
62.	Sudaryat, S.H., M.H.
63.	H. Agus Takariawan, S.H., M.H.
64.	Rr. Janti Surjanti, S.H., MS.
65.	Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H.
66.	Tiche Nurawati, S.H., M.H.
67.	Linda Rachmainy, S.H.MH.
68.	Rosi Rosmawati, S.H.MH
69.	Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H.
70.	Artaji, S.H., M.H.
71.	Sarinah, S.H., M.Si.
72.	Mustofa Haffas, S.H., M.Si.
73.	Enni Soerjati P., S.H., M.H.
74.	Widati Wulandari, S.H., M.Crim.
75.	Dewi Sriyani Besman, S.H., M.H.
76.	Anita Afriana, S.H., M.H.
77.	Inna Junaenah, S.H., M.H.
78.	Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H.
79.	Rachminawati, S.H., M.A.
80.	Abi Ma'ruf Radjab, S.H., M.H.
81.	Hazar Kusmayanti, S.H., M.H.
82.	Helza Nova Lita, S.H., M.H.
83.	Laina Rafianti, S.H., M.H.
84.	Pupung Faisal, S.H., M.H.
85.	Ijud Tajudin, S.H., M.H.
86.	Maret Priyanta, S.H. M.H.
87.	Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M.
88.	Santi Hapsari Dewi Adikencana, S.H., M.H.
89.	Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M.
90.	Rahayu Prasetyaningsih, S.H., M.H.
91.	Deviana Yuanitasari, S.H., M.H.
92.	Nella Sumika Putri, S.H., M.H.
93.	Erika Magdalena C., S.H., M.H.
94.	Tri Handayani, S.H.,M.H.
95.	Prita Amalia, S.H., M.H.
96.	Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M.

No	Nama
97.	Irawati Handayani, S.H., LL.M.
98.	Rai Mantili, S.H.,M.H.
99.	Agus Pratiwi, S.H., LL.M.
100.	Nadia Astriani, S.H., M.Si.
101.	Yusuf Saepul Zamil, S.H., M.H.
102.	Ema Rahmawati, S.H., M.H.
103.	Agus Suwandono, S.H., LL.M.
104.	Nun Harrieti, S.H., M.H.
105.	Davina Oktivana, S.H., M.H.
106.	Chloryne T.I.D., S.H., LL.M.
107.	Bilal Dewansyah, SH.,MH.
108.	Imam Mulyana, SH.,MH.
109.	Lailani Sungkar, SH.,MH.
110.	Purnama Trismansyah, SH.,MH.

Guru Besar Emeritus

No	Nama
1	Prof. Emeritus Dr. H. R. Sri Soemantri M., S.H.
2	Prof. Emeritus Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.
3	Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.
4	Prof. Emeritus Dr. H. E. Saefullah W, S.H., LL.M.
5	Prof. Emeritus Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.
6	Prof. Emeritus Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.
7	Prof. Emeritus Dr. Eddy Damian, S.H.
8	Prof. Emeritus Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.
9	Prof. Emeritus Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Dosen Tidak Tetap

Nama	Nama
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.	Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, S.H., M.CL., CN.	Prof. Dr. Notaris. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.
Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., SU.	Prof. Dr. Yusuf Anwar, S.H., M.A.
Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M.	Prof. Dr. Sjahrudin Rasul, S.H.
Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Dr. Hj. Ietje K. Andries., S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.	Dr. H. Muh. Hasan Wargakusumah, S.H.
Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., MALD.	Dr. Hj. Rustini Wiriaatmadja, S.H., M.H.
Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.	Dr. Sri Sunarni Sunarto, S.H., M.H.
Dr.H. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.	Hj. Tien Sumartini Saefullah, S.H., M.H.
Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN.	Dr. Notaris Ranti Fauza Mayana, S.H.
H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H.	Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.
H. Syarif A. Barmawi, S.H.,M.Si	Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H.
Dr.Ir. Cahyana Ahmadjayadi, M.H.	Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H.
Rahman Mulyawan, Drs. M.Si.	Joyce Retna Hartati, S.H.
Tommy Prayogo, S.H., M.H.	Drs. Abdul Hamid
Yayu Rohaya, S.H.	Drs. Badrus Zaman
Drs. Muhtarom	Sofyan Sastrawidjaja, S.H.
Drs. H. Muchtar Gandaatmadja	